

**ANALISIS PERBEDAAN PENDISTRIBUSIAN LABA BERSIH
DALAM AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI
SYARIAH
(Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS
Mitra Harmoni Blimbing)**

SKRIPSI



Oleh

EKA OKVYANTI

NIM : 14520045

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ANALISIS PERBEDAAN PENDISTRIBUSIAN LABA BERSIH
DALAM AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI
SYARIAH
(Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS
Mitra Harmoni Blimbing)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

EKA OKVYANTI

NIM : 14520045

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERBEDAAN PENDISTRIBUSIAN LABA BERSIH
DALAM AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI
SYARIAH
(Studi Kasus pada Bpr Adiartha Reksacitra Singosari dan Bprs
Mitra Harmoni Blimbing)**

SKRIPSI

Oleh

EKA OKVYANTI
NIM : 14520045

Telah disetujui 9 April 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.
NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nandis Wanyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERBEDAAN PENDISTRIBUSIAN LABA BERSIH DALAM AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI SYARIAH

(Studi Kasus Pada Bpr Adiartha Reksacitra Singosari Dan Bprs
Mitra Harmoni Malang)

SKRIPSI

Oleh
EKA OKVYANTI
NIM : 14520045

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 April 2018

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua Penguji
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM
NIP. - :
2. Pembimbing/ Sekretaris
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 19730719 200501 1 003 :
3. Penguji Utama
Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005 :

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Okvyanti
NIM : 14520045
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ANALISIS PERBEDAAN PENDISTRIBUSIAN LABA BERSIH DALAM AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI SYARIAH (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 April 2018
Hormat saya,



Eka Okvyanti
NIM : 14520045

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT beserta Nabi Besar Muhammad SAW atas ridho, rahmat, dan hidayahnya yang telah diberikan kepadaku, sehingga aku mampu menyelesaikan karya sederhana ini. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk yang paling utama yaitu Allah SWT karena tanpa kekuatan darinya aku tidak mampu berada pada tahap ini. Semoga ilmu yang aku dapatkan selama empat tahun ini menjadi ilmu yang barokah atas ridho Allah SWT.

Kedua, ku persembahkan karya ini untuk orang yang paling terkasih yang tidak pernah lelah dalam mendukung dan berdoa untukku yaitu orang tuaku Bapak Pajar dan Ibu Sulastri. Hanya terima kasih dan baktiku yang mampu aku berikan untuk membalas segala curahan kasih sayang yang telah kalian berikan untukku. Tak terlupakan ayahandaku Alm. Suroto yang tercinta, walau engkau tak mendampingiku tapi *you are my superstar, I proud with you, I LOVE YOU*. Terimakasih juga tak lupa aku ucapkan untuk keluarga besarku yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan untuk menyelesaikan studi ini.

Ketiga, ku persembahkan untuk Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas ilmu, dukungan, do'a dan kemudahan yang diberikan untuk aku dan teman-teman sebimbingan untuk maju terus dan terus hingga tahap akhir. Tak lupa juga untuk semua dosen dan staf Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, ku ucapkan terimakasih atas dukungan dan do'anya.

Keempat, karya ini ku persembahkan untuk BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing, aku ucapkan terimakasih telah bersedia mengizinkan ku untuk melakukan penelitian dan terimakasih atas data-data yang telah aku dapatkan. Tanpa mereka karya ini tidak akan pernah selesai.

Kelima, karya ini aku persembahkan untuk teman dan sahabatku. DEBY *Girl*(Dinar, Bilqis, dan Yuyun), Dina Mariana, Ninda Aulia Riska, Anis Frastika, Meli, Qurrata A'yun, Irfana Atsil, dan Teman-teman akuntansi 2014, serta semua teman-teman yang kenal sama aku. Terimakasih atas dukungan, do'a, ilmu, pengalaman, dan keseruan yang telah kalian berikan kepadaku. *Without you I do not mean here.*

Terakhir, kupersembahkan karya ini untuk kamu yang jauh disana. Terimakasih atas do'a-do'amu untukku yang selalu kau selipkan diantara do'a-do'amu. Dan terimakasih untuk dukungan dan segala rasa yang kamu berikan untukku. Terimakasih untuk amarah, sakit, kecewa, takut, sedih, cinta, dan perhatian sehingga aku mengerti arti penting hadirmu dalam hidupku. Semoga tiada ada lagi jarak di antara kita.

Your Daughter, Family, Student, Friend, and Partner,

Eka Okvyanti

MOTTO

الْمُتَوَكِّلِينَ حُبًّا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفِيفٌ ذَلِيلٌ مُتَفَرِّقٌ

“Then when you have taken a decision, put your trust in Allah certainly. Allah loved those who put their trust (in him) - (Q.S. Ali Imran: 159)”

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Nya - (Q.S. Ali Imron: 159)”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmad dan hidayah-Nya proposal penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Perbedaan Pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Aswani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam (UIN) Maulana Maliki Ibrahim Malang.
5. Bapak dan ibu Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, bapak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.

7. Bapak Wima Ardhi Swandono, SE.I. selaku Direktur BPRS Mitra Harmoni Blimbing
8. Ibu Elok Widi Citra P., S.Psi selaku Kabid SDI & Umum BPRS Mitra Harmoni Blimbing.
9. Ibu Yudha Setyawati, SS. selaku Direksi BPR Adiartha Reksacitra Singosari.
10. Ibu Anita selaku bagian pembukuan BPR Adiartha Reksacitra Singosari.
11. Seluruh karyawan BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing.
12. Teman-teman ekonomi angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Aamiin ya Robbal 'Alamin...*

Malang, 30 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab) | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.3.2.1 Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.3.2.2 Manfaat Praktis | 8 |
| 1.4 Batasan Penelitian | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.2 Kajian Teori | 13 |
| 2.2.1 Teori Distribusi Pendapatan dan Kekayaan | 13 |
| 2.2.1.1 Konsep Ekonomi Konvensional | 13 |
| 2.2.1.2 Konsep Ekonomi Islam | 14 |
| 2.2.2 Laba | 18 |
| 2.2.2.1 Laba Akuntansi Konvensional | 18 |
| 2.2.2.2 Laba Akuntansi Syariah | 20 |
| 2.2.3 Pendistribusian Laba | 21 |
| 2.2.3.1 Metode Pendistribusian Laba (Rugi) Bersis | 21 |
| 2.2.3.2 Konsep Pendistribusian Laba | 25 |
| 2.2.3.3 Distribusi Laba dalam Lembaga Keuangan Syariah | 31 |
| 2.2.3.4 Peraturan Pemerintah dalam Distribusi Laba | 33 |
| 2.2.4 Deviden dan Sistem Bagi Hasil | 35 |
| 2.2.4.1 Deviden | 35 |
| 2.2.4.2 Sistem Bagi Hasil | 36 |
| 2.2.5 Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah | 37 |
| 2.3 Kerangka Berfikir | 39 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian | 41 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 41 |
| 3.3 Data dan Jenis Data | 42 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 3.5 Analisis Data | 43 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN | 44 |
| 4.1 Paparan Data Bank Perkreditan Rakyat (BPR)..... | 44 |
| 4.1.1 Gambaran Umum BPR Adiartha Reksacitra Singosari | 44 |
| 4.1.1.1 Sejarah BPR Adiartha Reksacitra Singosari | 44 |
| 4.1.1.2 Visi dan Misi BPR Adiartha Reksacitra Singosari | 45 |
| 4.1.1.3 Pemegang Saham / Pemilik Bank | 46 |
| 4.1.1.4 Produk BPR Adiartha Reksacitra Singosari..... | 46 |
| 4.1.1.5 Susunan Kepengurusan | 49 |
| 4.1.2 Gambaran Umum BPRS Mitra Harmoni Blimbing | 49 |
| 4.1.2.1 Sejarah BPRS Mitra Harmoni Blimbing..... | 49 |
| 4.1.2.2 Visi dan Misi BPRS Mitra Harmoni Blimbing | 50 |
| 4.1.2.3 Pemegang Saham / Pemilik Bank | 51 |
| 4.1.2.4 Produk BPRS Mitra Harmoni Blimbing | 51 |
| 4.1.2.5 Susunan Kepengurusan | 55 |
| 4.2 Sistem Distribusi Laba Bersih di BPR Adiartha Reksacitra Singosari | 56 |
| 4.3 Sistem Distribusi Laba Bersih di BPRS Mitra Harmoni Blimbing..... | 57 |
| 4.3.1 Distribusi Laba untuk Pemilik Dana | 59 |
| 4.3.2 Distribusi Laba untuk Pengurus dan Karyawan..... | 62 |
| 4.3.3 Distribusi Laba untuk Pemerintah..... | 64 |
| 4.3.4 Distribusi Laba untuk Zakat..... | 65 |
| 4.4 Distribusi Laba Berdasarkan Konvensional..... | 67 |
| 4.5 Distribusi Laba Berdasarkan Islam | 70 |
| 4.6 Perbandingan Distribusi Laba Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah..... | 76 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| 5.1 Kesimpulan | 77 |
| 5.2 Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| Tabel 4.1 Perbandingan Distribusi Laba Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah..... | 76 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPR Adiartha Reksacitra Singosari.
- Lampiran 2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT. BPRS Mitra Harmoni Blimbing.
- Lampiran 3 Struktur Organisasi BPR Adiartha Reksacitra Singosari
- Lampiran 4 Struktur Organisasi BPRS Mitra Harmoni Blimbing
- Lampiran 5 Alur Operasional BPRS Mitra Harmoni Blimbing
- Lampiran 6 Tabel Distribusi Bagi Hasil BPRS Mitra Harmoni Blimbing
- Lampiran 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15 Tahun 2000
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Skripsi
- Lampiran 9 Bukti Wawancara
- Lampiran 10 Bukti Konsultasi
- Lampiran 11 Biodata Peneliti
- Lampiran 12 Sistematika Penulisan Isi Skripsi

ABSTRAK

Eka Okvyanti. 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perbedaan Pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing)”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci : Distribusi Laba Bersih, Akuntansi Konvensional, Akuntansi Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal. Laba yang dihasilkan nantinya sebagian akan didistribusikan dan sebagian akan ditahan sebagai penunjang operasional periode berikutnya. Distribusi laba yang dilakukan tentunya tidak sembarangan dilakukan tetapi ada konsep-konsep yang harus dijadikan pedoman. Dengan berkembangnya masa, jenis perusahaan yang tumbuh tidak hanya perusahaan konvensional melainkan perusahaan berbasis syariah. Kedua jenis perusahaan ini memiliki konsep tersendiri dalam hal pendistribusian labanya. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Perbedaan Pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing)”

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dimana data-data perusahaan mengenai pendistribusi laba serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Objek penelitian pada penelitian ini adalah BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Malang.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendistribusian laba pada BPR Adiartha Reksacitra yang menerapkan akuntansi konvensional, laba hanya didistribusikan kepada pemegang saham saja. Sedangkan pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing yang menerapkan akuntansi syariah, distribusi laba tidak hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada pihak-pihak lainnya seperti nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat.

ABSTRACT

Eka Okvyanti. 2018, *THESIS Title: "Analysis of Differences in the Distribution of Net Income in Conventional Accounting and Sharia Accounting (Case Study at BPR Adiartha Reksacitra Singosari and BPRS Mitra Harmoni Blimbing)"*

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Key Words : *Distribution of Net Profit, Conventional Accounting, Sharia Accounting, Rural Bank (BPR), Sharia Rural Bank (BPRS)*

One of the goals of establishing a company is to get a maximum profit. The resulting profits will be partially distributed and some will be retained as operational support for the next period. Distribution of profits made certainly not haphazardly done but there are concepts that should be used as guidelines. With the development of the period, the type of company that grows not only conventional companies but sharia-based companies. Both types of companies have their own concept in terms of distribution of profit. From that background, this study will be done with the title "Analysis of Differences in the Distribution of Net Income in Conventional Accounting and Sharia Accounting (Case Study at BPR Adiartha Reksacitra Singosari and BPRS Mitra Harmoni Blimbing)"

This study uses descriptive analysis method with case study approach where company data about distributing profit and other data supporting study are collected, then the data will be analyzed by describing and comparing with applicable rules. The object of this study is BPR Adiartha Reksacitra Singosari and BPRS Mitra Harmoni Malang.

The results of this study indicate that the distribution of profit in Adiartha Reksacitra BPR which apply conventional accounting is only distributed to shareholders only. While at BPRS Mitra Harmoni Blimbing which apply sharia accounting, the distribution of profit not only to shareholders but to other parties such as customers, employees, government, and society.

ملخص البحث

. إيكأ أو كفيآنتي، 2018، البحث العلمي. العنوان "تحليل اختلاف توزيع صآفي الأرباح في المحآسبة التقليدية والمحآسبة الشرعية (الدرآسة في بنك آئتمان الناس أديآرتآ ريكسآجيتآ سينجوسآري وبنك آئتمان الناس الشرعي ميتآ هآرموني بليمينج)"

المشرف : الدكتور أجمد جلال الدين المآجيسآير

الكلمات الرئيسية : توزيع صآفي الأرباح، المحآسبة التقليدية، المحآسبة الشرعية، بنك آئتمان الناس، بنك آئتمان الناس الشرعي.

من أهداف بناء الشركة الحصول على أقصى الأرباح. وتنقسم الأرباح التي تم الحصول عليها إلى الجزئين، جزء واحد يوزع في هوجزء آخر يحتفظ عليها كدعم تشغيلي للفترة القادمة. عملية توزيع الأرباح لا يتم بشكل عشوائي ولكن فيها مفاهيم يجب تنفيذها كمبادئ توجيهية. بتطور العصور، أنه لا تنمو في الحآذر الشركات التقليدية فحسب بل الشركات القائمة على الشريعة الإسلامية. ولكلا النوعين من الشركات مفهومهما الخاص من حيث توزيع الأرباح. من هذه الخلفية المذكورة قآمت الباحثة ببحثها بعنوان " تحليل اختلاف توزيع صآفي الأرباح في المحآسبة التقليدية والمحآسبة الشرعية (الدرآسة في بنك آئتمان الناس أديآرتآ ريكسآجيتآ سينجوسآري وبنك آئتمان الناس الشرعي ميتآ هآرموني بليمينج)".

يستخدم هذا البحث أسلوب التحليل الوصفي مع نهج دراسة الحالة . حيث يتم جمع بيانات الشركة حول موزعي الأرباح والبيانات الأخرى التي تدعم البحث ، ثم يتم تحليل البيانات من خلال وصف ومقارنة القواعد المطبقة. موضوع البحث في هذا البحث هو بنك آئتمان الناس أديآرتآ ريكسآجيتآ سينجوسآري وبنك آئتمان الناس الشرعي ميتآ هآرموني بليمينج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن توزيع الأرباح في بنك آئتمان الناس أديآرتآ ريكسآجيتآ سينجوسآري آطبق المحآسبة التقليدية، يتم توزيع الأرباح فقط على المسآهين فقط . بينما في بنك آئتمان الناس الشرعي ميتآ هآرموني بليمينج تطبق المحآسبة الشرعية ، وتوزيع الأرباح ليس فقط للمسآهين ولكن لأطراف آخرى مثل العملاء والموظفين والحكومة والمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba (*profit*). Laba itu sendiri merupakan kompensasi atau resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi resiko yang dihadapi oleh perusahaan maka akan semakin besar pula laba yang didapatkan, begitu pula sebaliknya apabila resiko yang dihadapi oleh perusahaan rendah, maka laba yang didapatkan juga rendah. Pengertian laba akuntansi ditinjau dari akuntansi konvensional merupakan perbedaan antara pendapatan yang dapat direalisasi yang dihasilkan dari transaksi dalam suatu periode dengan biaya yang layak dibebankan kepadanya (Muqodim:2006). Maksudnya adalah bahwa labadidapatkan setelah penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan.

Laba yang telah diperoleh oleh perusahaan tentunya tidak didiamkan begitu saja. Sebagian laba yang diperoleh akan disimpan oleh perusahaan sebagai laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang ditahan oleh perusahaan yang nantinya laba ini digunakan untuk membiayai ekspansi atau perluasan bisnis perusahaan di masa yang akan datang (Christina:2015). Sedangkan sebagian laba lainnya yang tidak dijadikan laba ditahan akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan operasional perusahaan. Laba yang didistribusikan ini sebagai imbalan atas kinerja semua pihak tersebut. Selain pihak-pihak yang berkontribusi langsung atas produktifitas perusahaan, pihak-

pihak luar yang tidak berkontribusi langsung atas produktifitas perusahaan juga mendapatkan pembagian laba ini seperti pemerintah dan juga masyarakat.

Penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Sitepu pada tahun 2005. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbankan konvensional yang menerapkan akuntansi konvensional pendapatan utamanya diperoleh dari hasil bunga dari simpanan nasabah. Selanjutnya, apabila perbankan mengalami masalah seperti kerugian, pihak manajemen tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Sedangkan untuk perbankan syariah pendapatan utamanya didapat dari sistem bagi hasil dari akad yang dilakukan oleh pihak perbankan dan nasabah. Apabila perbankan mengalami masalah atau hambatan operasional, pihak manajemen ikut serta menanggung kerugian tersebut. Hal ini dikarenakan pihak manajemen memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Namun, apabila kinerja manajemen baik, maka pihak perusahaan juga tidak tanggung-tanggung memberikan bagian laba bersih untuk manajemen. Sehingga di dalam perbankan syariah, manajemen selain mendapatkan gaji juga mendapatkan deviden pada akhir tahun.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait pendistribusian laba dapat disimpulkan bahwa cara pendistribusian laba antara perusahaan yang menerapkan akuntansi konvensional dan perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah memiliki perbedaan (Sitepu:2005). Perbedaan ini juga disebabkan karena pedoman dan konsep yang digunakan oleh akuntansi konvensional dan akuntansi syariah berbeda. Perbedaan konsep pendistribusian

laba ini karena alasan pendistribusian laba pada akuntansi konvensional hanya diperuntukkan oleh pemilik modal saja sedangkan manajemen sebagai pihak yang sangat penting dalam penciptaan laba diabaikan. Namun, apabila perusahaan mengalami kerugian, keseluruhan kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sehingga laba ataupun rugi yang dirasakan oleh perusahaan hanya ada satu pihak yang merasakannya. Berbeda dengan akuntansi syariah, baik pemilik modal dan manajemen harus sama-sama menikmati laba yang diperoleh dan bersama-sama juga menanggung resiko apabila perusahaan mengalami kerugian. Sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan (Sitepu:2005).

Selain perbedaan konsep pendistribusian laba, perbedaan ini juga dikarenakan perbedaan pedoman yang digunakan. Akuntansi konvensional mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme yang bersifat egoistik dan materialistik. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme antara lain perlakuan, materialisme, kebebasan mutlak (liberalisme), persaingan bebas, dan sekularisme (Sitepu:2005). Pada sistem kapitalisme pihak-pihak yang menikmati laba adalah pihak-pihak yang memiliki modal (*capital*) dan faktor-faktor penting lainnya diabaikan. Sedangkan akuntansi syariah berpedoman pada Al-qur'an dan Hadist yang tentunya menjunjung nilai keadilan dengan mengutamakan kesejahteraan semua pihak terkait peniptaan laba. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, akuntansi syariah memandang manusia memiliki kebebasan secara individu sekaligus keseimbangan antara unsure material dengan spiritual, akal dengan nurani, ilmu dengan agama, dan dunia dengan akhirat (Sitepu:2005).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfal ayat 41 yang artinya sebagai berikut:

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah SWT dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di Hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Dan sabda Rosulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

“Aku menyuruhmu empat perkara dan melarangmu dari empat perkara. Aku menyuruhmu agar beriman kepada Allah SWT. Beliau bersabda. “Taukah kamu apakah beriman kepada Allah SWT itu? Yaitu mempersaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah SWT, mendirikan solat, membayar zakat, dan melaksanakan pembagian seperlima ghanimah.”

Kedua ayat di atas ditafsirkan bahwa seperlima dari pembagian *ghanimah* untuk Allah SWT dan Rasul-Nya dan pihak-pihak yang pantas menerimanya sedangkan sisanya yang empat perlima dibagikan kepada para pejuangnya (Muqatil bin Hibban dalam Muhammad:1999). Tafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pihak yang ikut berjuang atas segala sesuatu harus ikut menikmati hasil yang didapatkan. Seperti halnya pada perusahaan, banyak pihak dan faktor yang ikut serta dalam penciptaan laba, dan apabila perusahaan mendapat laba dan melakukan pembagian laba, maka pihak-pihak dan faktor-faktor pencipta laba tersebut harus ikut mendapatkan pembagian laba. Sehingga tidak hanya satu pihak saja yang merasakan dan menanggung resiko. Selain itu pembagian laba juga harus dikhususkan untuk Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu misalkan dalam bentuk zakat, sedekah atau infak.

Pada saat ini dunia ekonomi sedang giat-giatnya membangun ekonomi Islam. Hal ini didukung dengan banyaknya bermunculan lembaga keuangan berbasis syariah. lembaga keuangan syariah ini menerapkan akuntansi syariah dalam laporan keuangannya dan juga segala transaksi yang dilakukannya sesuai dengan prinsip islam. Tujuan utama laporan keuangan dalam akuntansi syariah adalah sebagai alat pertanggung jawaban. Tanggung jawab terhadap pemilik perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan yang paling utama tanggung jawab terhadap Allah SWT. Entitas syariah ini dalam menjalankan kegiatan ekonominya menjunjung nilai keadilan terutama dalam hal bagi hasil atau dalam hal distribusi labanya.

Nilai keadilan menjadi salah satu nilai yang dikandung di dalam ekonomi Islam. Allah SWT berfirman terkait keadilan dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi atas suatu keadilan, dan tidak boleh berlaku tidak adil terhadap orang lain atas alasan apapun. Ayat ini mendorong kita untuk selalu berlaku adil kepada siapapun, baik kepada orang yang memiliki jasa kepada kita ataupun kepada orang yang tidak memiliki jasa kepada kita. Karena berlaku adil merupakan salah satu wujud

bentuk taqwa kita kepada Allah SWT. Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu yang umatnya lakukan baik tersirat maupun tersurat.

Perkembangan entitas syariah yang belakangan ini banyak bermunculan dan mengalami kemajuan yang pesat adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yang mulai banyak bermunculan adalah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Awalnya, BPR muncul dalam bentuk konvensional namun sekarang ini telah banyak bermunculan BPR Syariah. Bank pengkreditan rakyat atau BPR menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Undang-undang No. 10 Pasal 1 ayat 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa, BPR adalah lembaga keuangan Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah. Oleh karena itu, BPR Syariah dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasionalnya memakai prinsip-prinsip syariah. Peneliti menggunakan BPR dan BPRS sebagai objek penelitian karena BPR dan BPRS merupakan lembaga keuangan yang lingkupnya lebih kecil daripada bank. Laba yang diperoleh masih berada dibawah bank dan pihak-pihak yang terkait tidak sekompleks di bank. Sehingga manajemen yang diterapkan terutama dalam hal distribusi masih sederhana tidak serumit di bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka munculah ide penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBEDAAN PENDISTRIBUSIAN LABA BERSIH DALAM AKUNTANSI KONVENSIONAL DAN AKUNTANSI SYARIAH (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perbedaan pendistribusian laba bersih dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendistribusian laba bersih dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah.
2. Untuk mendeskripsikan perbedaan pendistribusian laba bersih dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai pendistribusian laba dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah.
2. Memberikan gambaran mengenai perbedaan pendistribusian laba dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah.

1.3.2.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Menambah wawasan keilmuan mengenai pendistribusian laba dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah.
 - b. Membantu peneliti dalam menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bagi kalangan akademis
 - a. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah khususnya terkait pendistribusi laba.
3. Bagi kalangan praktisi
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan yang nantinya informasi ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, khususnya pengambilan keputusan terkait pendistribusian laba.

1.4 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan penelitian. Tujuannya adalah agar penelitian lebih fokus pada objek yang dituju. Batasan penelitian ini juga memudahkan peneliti dalam pengambilan data. Batas penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendistribusian laba pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari sebagai entitas yang menerapkan akuntansi konvensional dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing sebagai entitas syariah.
2. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data tahun 2015 dan 2016.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan daftar tentang penelitian terdahulu terkait pendistribusian laba.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| No. | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Metode atau Analisis Data | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|--|
| 1. | Sitepu, Waktu, 2005, Analisis Perbandingan Pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah | Membandingkan pendistribusian laba pada Bank Danamon Tbk. sebagai perbankan konvensional dengan Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai perbankan syariah . | Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akuntansi konvensional semua laba bersih akan didistribusikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen dan laba ditahan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hubungan kemitraan antara <i>stockholders</i> dan manajemen jelas bahwa terlihat konsep pendistribusian laba bersih dalam akuntansi syariah lebih adil jika dibandingkan dengan konsep dalam akuntansi konvensional. |
| 2. | Jafar, Tri Dya Fitriah, 2012, Analisis pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan. (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk.) | Penerapan akuntansi syariah yang dalam upaya menerapkan nilai islam yaitu keadilan dalam pendistribusian labanya kepada <i>stakeholder</i> . | Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan kepada para stakeholder yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai Islam. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif belum |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | | | bisa sepenuhnya dilakukan. Komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada stakeholder lainnya. |
| 3. | Prameswari, Putri, 2013, Analisis pendistribusian laba untuk <i>Stakeholders</i> dalam mencapai prinsip keadilan. (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.) | Pendistribusian laba yang menggunakan prinsip keadilan untuk <i>stakeholder</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. | Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja, akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan kepada para <i>stakeholder</i> yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai islam. |
| 4. | Surepno dan Jayanto, Prabawo Yudo, 2017, Distribusi laba sebagai implementasi nilai keadilan dalam akuntansi syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri | Mendistribusikan laba dengan menerapkan nilai keadilan sesuai hukum islam pada PT. Bank Syariah Mandiri. | Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi laba pada perbankan syariah telah terdistribusi secara proporsional ke beberapa <i>stakeholder</i> . Akan tetapi keadilan dalam distribusi laba belum sepenuhnya terwujud karena komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada lainnya. |
| 5. | Lail, Siti Kurniatul, 2017, Analisis Pendistribusian Laba dalam Perspektif Akuntansi Syariah pada Bank Rakyat IndonesiaSyariah (Studi kasus pada BRIS Cabang Mataram) | Menjelaskan pendistribusian laba dilihat dari perspektif akuntansi syariah yang dilakukan pada BRIS Cabang Mataram. | Kualitatif, pendekatan deskriptif | BRIS mendistribusikan labanya tidak hanya kepada para partisipan yang terkait langsung pada operasi perusahaan, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Hal ini untuk mencapai nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan dalam. Pendistribusian laba dalam bank RIS juga menghindari kezaliman yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | lain, maupun lingkungan. Tetapi juga untuk dirinya sendiri dalam bentuk cadangan umum yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usahanya. |
|--|--|--|--|---|

Secara umum hasil-hasil penelitian terdahulu di atas membahas hal yang sama yaitu terkait distribusi laba bersih. Namun hasil-hasil penelitian tersebut hanya membahas pendistribusian laba bersih pada akuntansi syariah. Kecuali penelitian Sitepu (2005) yang membandingkan pendistribusian laba bersih bersih dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Pada penelitian Sitepu (2005) objek penelitiannya menggunakan dua jenis perbankan yang berbeda. Objek penelitian untuk akuntansi konvensional menggunakan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dan untuk akuntansi syariah menggunakan PT. Bank Muamalat Indonesia alat analisis yang digunakan dalam penelitian Sitepu (2005) menggunakan analisis deskriptif dan komparatif.

Penelitian terkait pendistribusian laba bersih masih sangat sedikit ditemukan. Sehingga penyusun merasa kesulitan dalam menemukan penelitian terdahulu. Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah terletak pada objek penelitiannya. Namun objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan konvensional yang memiliki anak perusahaan berupa lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariahnya berada dalam satu induk perusahaan. Penelitian ini terfokus pada pendistribusian laba bersih

yang nantinya akan dicari perbedaan antara pendistribusian laba bersih dalam akuntansi konvensional dan pendistribusian laba bersih dalam akuntansi syariah.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

2.2.1.1 Konsep ekonomi konvensional

A. Pengertian Distribusi Menurut Konsep Ekonomi Konvensional

Menurut Lipsey & Stainer (1985) dalam Zahro (2010) pengertian distribusi dipandang dari ekonomi konvensional adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, pemilik modal dan pengusaha-pengusaha.

Teori distribusi merupakan salah satu alat analisis di dalam ekonomi mikro. Teori distribusi di dalam ekonomi mikro membahas tentang tingkat upah gaji atau upah yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal atau pihak yang memberikan bantuan modal, serta tingkat kemakmuran yang berasal dari pengusaha (Iswardono:2017).

B. Pemerataan Distribusi Pendapatan Secara Konvensional

Bahri (2011) menyatakan bahwa asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis pada akhirnya berdampak pada realita bahwa pada hakikatnya para pengusaha-pengusaha tersebut adalah para kapitalis. Maksudnya adalah bahwa para pengusaha itu adalah para konglomerat dan para pemilik modal. Sehingga perusahaan-perusahaan yang menerima

suntikan dana dari para pemilik modal selalu mengutamakan para pemilik modal dalam hal pembuatan kebijakan-kebijankannya, terutama dalam hal distribusi pendapatan. Karena hal ini, pihak lain menjadi korban ketidakadilan pedistribusian pendapatan dan kekayaan.

Bahri (2011) menyatakan bahwa berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memerhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua pihak. Teori yang dianut oleh sistem kapitalisme ini jika dipandang dalam nilai Islam merupakan bentuk *dzalim*. Karena, apabila teori ini diterapkan maka akan terjadi penumpukan kekayaan di satu pihak.

2.2.1.2 Konsep ekonomi islam

A. Pengertian Distribusi Menurut Konsep Ekonomi Islam

Menurut Nabhani (1996) prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar peredaran kekayaan dapat ditingkatkan. Sehingga pendapatan yang diperoleh dapat dirasakan oleh semua pihak yang ikut serta dalam menciptakannya.

B. Pemerataan Distribusi Pendapatan Secara Islam

Menurut Rahman (1995) prinsip utama dalam sistem distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil pendapatan dan kekayaan agar perputaran pendapatan dan kekayaan dapat ditingkatkan. Sistem Islam ini mengarah pada pemerataan di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada golongan tertentu. Dasar pendistribusian pendapatan dan kekayaan secara merata telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi

“Apa saja harta rampasan perang (fa’i) yang diberikan Allah SWT pada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota maka Allah dan Rasulnya...supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antaramu”.

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar (Muhammad, 2004).

C. Bentuk Distribusi dalam Islam

Menurut Zahro (2010) ada beberapa bentuk distribusi kekayaan dan pendapatan yang di atur dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Sewa atau tanah

Menurut Manan (1993) menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan dunia dan isinya agar di dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Unsur- unsur produksi yang terkandung di dalam sumber kekayaan tersebut merupakan rezeki dari Allah SWT agar manusia dapat menggali dan menggunakan kekayaan tersebut untuk kemakmuran umat manusia. Islam mengakui tanah sebagai factor produksi yang dapat di dimanfaatkan untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip dan etika ekonomi.

2. Upah bagi pekerja

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam menciptakan kekayaan. Rahman (1995) mendefinisikan upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh pemberi kerja kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Sistem kerja ini di dalam Islam diperbolehkan dengan sistem kontrak kerja. Terkait tenaga kerja kontrak Rosulullah pernah bersabda

“Apabila salah seorang diantara kalian mengkontrak (tenaga) seorang, maka hendaknya diberitahu tentang upahnya.”

Tenaga kerja adalah salah satu factor produksi. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan manusia baik dalam

bentuk fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya diukur dengan kemampuannya menambah manfaat atas barang atau jasa yang sudah ada (Zahro:2010).

3. Imbalan atas modal

Sebagaimana Manan (1993) menegaskan bahwa Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional. Hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri. Secara umum dapat di simpulkan bahwa Islam membolehkan adanya imbalan berupa laba bagi modal yang diinvestasikan dalam proses produksi yang bersifat tidak tetap sesuai dengan kondisi perusahaan yang suatu saat mengalami keuntungan serta asumsi pada suatu saat akan mengalami kerugian.

4. Laba bagi pengusaha

Zahro (2010) mendefinisikan laba sebagai bagian keuntungan seorang pengusaha sebagai imbalan atas usahanya mengelola perusahaan dengan menggabungkan berbagai factor produksi untuk mencapai hasil sebanyak-banyaknya serta membagi keuntungan perusahaan kepada pencipta laba lainnya. Dalam kerangka ekonomi Islam keuntungan mempunyai arti lebih luas sebab bunga pada modal

tidak dibenarkan oleh Islam. Seorang pengusaha harus bekerja dengan benar, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor produksi yang di kelolanya merupakan suatu amanah.
- b. Dia harus membayar upah kepada para pekerja tanpa harus menganiaya pekerja.
- c. Dia harus berlaku adil dalam membagi keuntungan kepada yang berhak menerimanya.
- d. Seorang pengusaha diperbolehkan mengambil keuntungan atas usahanya dalam menjalankan perusahaan.

2.2.2 Laba

2.2.2.1 Laba akuntansi konvensional

Laba dari sisi akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dan biaya produksi. Laba Akuntansi merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Menurut Belkaoui (1993) dalam Pawpaw (2012), laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan realisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya historis yang sepadan dengannya.

Definisi laba menurut Belkaoui (1993) dalam Pawpaw (2012) mengandung lima sifat yaitu:

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi yaitu timbulnya pendapatan dan biaya untuk mendapatkan pendapatan tersebut.
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat “periodik” laba, artinya merupakan prestasi perusahaan dalam bidang keuangan pada periode tertentu.
3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip *revenue* yang memerlukan pengukuran dan pengakuan.
4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan.
5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip “matching” artinya hasil pendapatan dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam periode yang sama.

Pawpaw (2012) menjelaskan bahwa laba akuntansi dikenal memiliki konsep *Replacement Cost Income* dengan dua komponen laba yaitu :

1. *Current oprating profit*: Perhitungan dari pengurangan biaya pengganti (*replacement cost*) dari penghasilan.
2. *Realized holding gain and loss*: Perhitungan perbedaan antara *replacement cost* barang yang dijual dengan biaya historis barang yang sama.

2.2.2.2 Laba akuntansi syariah

Menurut Sugeng (2017) profit dalam bahasa Arab disebut dengan *ar-ribh* yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam *Almu'jam al Iqtisad al-Islamiy* disebutkan bahwa profit merupakan penambahan penghasilan dalam perdagangan. Profit kadang dikaitkan dengan barang dagangan itu sendiri. Kata ini disebut hanya satu kali dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah mengecam tindakan orang-orang munafik dalam firmanNya Q.S. Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi:

"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidak lah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." [QS. al-Baqarah (2) : 16].

Menurut Rawwas Qal'ahjiy dalam Sugeng (2017), profit adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Secara khusus laba dalam perdagangan (jual beli) adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga jualnya.

Adapun ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para pedagang boleh menentukan profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan, misalnya 25 persen, 50 persen, 100 persen, atau lebih dari modal. Dengan demikian, pedagang boleh mencari laba dengan presentase tertentu selama aktivitasnya tidak disertai dengan kegiatan yang melanggar norma Islam. (Sugeng, 2017).

2.2.3 Pendistribusian Laba

Berdasarkan praktik didunia kerja, pada umumnya laba (rugi) bersih perusahaan akan dibagikan berdasarkan pada besar kecilnya jumlah modal atau kepemilikan dari masing-masing sekutu. Disisi lain, laba (rugi) bersih ini juga bisa dibagikan dengan mempertimbangkan besar kecilnya kontribusi jasa yang diberikan sekutu kepada perusahaan. Metode atau dasar perhitungan pembagian laba (rugi) bersih perusahaan harusnya dinyatakan dalam bentuk tertulis dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh semua sekutu (Hery:2010).

Perusahaan memiliki banyak rencana untuk melakukan pendistribusian laba (rugi) bersih (*profit distribution plans*) kepada sekutu. Rencana perndistribusian laba (rugi) bersih ini ada yang sederhana namun ada juga yang kompleks. Pada dasarnya, pendistribusian laba (rugi) bersih ini sama dengan deviden. Distribusi laba (rugi) bersih ini tidak masuk kedalam laporan laba (rugi) tetapi dicatat langsung kedalam akun modal, bukan akun beban.

Distribusi laba (rugi) bersih dicatat dengan jurnal penutup setiap akhir periode. Pendapatan dan beban ini ditutup dengan akun ikhtisar laba (rugi) atau langsung kepada modal masing-masing sekutu.

2.2.3.1 Metode pendistribusian laba (rugi) bersih

Ada banyak metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan distribusi laba (rugi) bersih. Perusahaan bisa menggunakan

satu atau lebih dari metode ini. Metode pendistribusian laba (rugi) bersih yang dapat digunakan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut.

1. Berdasarkan rasio tetap (*fixed ratio*) yang dapat dinyatakan baik dalam bentuk perbandingan, persentase, ataupun bagian.
2. Berdasarkan rasio tertentu, bisa atas saldo modal dari masing-masing anggota sekutu pada awal periode, atau saldo modal rata-rata sepanjang periode.
3. Berdasarkan gaji anggota sekutu, dan sisanya akan dibagikan sesuai rasio tetap.
4. Berdasarkan bunga (hasil investasi) atas saldo modal masing-masing anggota sekutu, dan sisanya akan dibagikan sesuai rasio tetap.
5. Berdasarkan gaji anggota sekutu, bunga (hasil investasi) atas saldo modal masing-masing anggota sekutu, dan sisanya akan dibagikan sesuai dengan rasio tetap (Hery:2010).

Metode nomor 1 merupakan metode yang paling mudah dan sederhana. Metode nomor 1 ini bisa digunakan apabila masing-masing anggota sekutu memiliki jumlah kontribusi modal yang sama dan diantara sekutu tersebut ada sekutu yang memiliki kemampuan dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ciri-ciri sekutu yang mampu memberikan nilai tambah kepada perusahaan yaitu memiliki kesanggupan untuk bekerja secara purnawaktu, memiliki inovasi dalam menciptakan produk yang berkualitas dan diminati konsumen, memiliki kemampuan dalam

memasarkan produk, bekerja secara profesional dan dikenal luas, serta faktor-faktor lainnya.

Metode nomor 2 ini hal yang menjadi acuan adalah jumlah dana yang disetorkan oleh sekutu. Besar kecilnya jumlah dana yang disetorkan oleh sekutu menjadi faktor utama yang menentukan pendistribusian laba. Metode nomor 2 ini dapat digunakan didalam perusahaan yang kegiatan operasionalnya hanya dipegang oleh seorang manajer. Sehingga sekutu-sekutu lainnya tidak boleh ikut campur secara aktif dalam kegiatan operasionalnya.

“Untuk pembagian laba (rugi) bersih berdasarkan pada perbandingan saldo modal rata-rata besarnya saldo modal awal akan disesuaikan dengan besarnya investasi (setoran) tambahan maupun penarikan yang dilakukan oleh masing-masing anggota sekutu sepanjang periode (Hery:2010)”.

Hery (2010) menjelaskan terkait metode nomor 3 dan nomor 4 sebagai berikut:

Gaji yang dibayarkan kepada anggota sekutu dan bunga atas saldo modal masing-masing anggota sekutu bukan merupakan beban bagi perusahaan. Gaji dan bunga modal ini tidak ditandingkan dengan pendapatan, sehingga tidak mengaruhi besarnya laba (rugi) bersih perusahaan yang dihasilkan. Anggota sekutu merupakan pemilik perusahaan, bukan sebagai karyawan ataupun kreditor. Gaji yang dibayarkan kepada anggota sekutu berbeda makna dengan gaji yang dibayarkan kepada karyawan, demikian juga halnya dengan bunga atas saldo modal masing-masing sekutu yang tidak bisa disamakan dengan bunga yang dibayarkan kepada kreditor. Gaji yang dibayarkan kepada anggota sekutu dan bunga atas saldo modal masing-masing anggota sekutu dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembagian laba (rugi) bersih perusahaan, bukan sebagai komponen penentu laba atau rugi.

Di dalam perjanjian kerjasama perusahaan, terdapat pernyataan yang menjelaskan bahwa masing-masing anggota sekutu diperbolehkan untuk melakukan penarikan uang kas berdasarkan gaji bulanan mereka. Penarikan ini disebut sebagai prive. Pada saat anggota sekutu ada yang melakukan penarikan kas, maka perusahaan akan mencatat dengan cara mendebet akun prive dan mengkredit akun kas. Akun prive ini di akhir periode akan ditutup ke akun modal masing-masing anggota sekutu melalui ayat jurnal penutup. Prive bersifat mengurangi akun modal, dimana modal akan berkurang disisi debet. Ayat jurnal penutup atas akun prive dibuat dengan cara mendebet akun modal dan mengkredit akun prive.

Metode nomor 5 ini dengan cara membagikan laba (rugi) bersih berdasarkan gaji dan bunga modal, kemudian sisanya akan dibagikan berdasarkan rasio tetap. Metode nomor 5 ini lebih fleksibel karena berapapun laba (rugi) bersih yang ada tetap dibagikan berdasarkan gaji dan bunga modal walaupun gaji dan bunga modal jumlahnya lebih tinggi ketimbang laba (rugi) bersih.

Sedangkan dalam prakteknya, perusahaan dalam melakukan pendistribusian laba (rugi) bersih adalah sebagai berikut:

1. Alokasi laba dengan dasar bertahap

Alokasi laba dengan dasar bertahap ini terjadi apabila perusahaan dalam melakukan distribusi labanya menggunakan kombinasi beberapa dari metode yang ada. Sebenarnya, melakukan pendistribusian laba

dengan cara bertahap ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi situasi yang tidak memungkinkan. Sehingga perusahaan harus memiliki alternative pendistribusian laba apabila metode yang satu tidak bisa diterapkan.

2. Metode alokasi khusus

Metode alokasi khusus ini apabila perusahaan memiliki dasar dan kebijakan tersendiri terkait pendistribusian laba. Setiap perusahaan bisa membuat rencana distribusi laba yang mencerminkan laba dan sesuai dengan perusahaan tersebut. Sehingga dengan dasar ini, perusahaan diberikan kebebasan dalam mengelola laba (rugi) bersih masing-masing, tidak harus terpaku pada metode yang ada.

2.2.3.2 Konsep pendistribusian laba

Laba merupakan salah satu akun di dalam akuntansi yang sangat populer baik di kalangan pembuat laporan keuangan maupun di kalangan pengguna laporan keuangan. kepopuleran akun laba ini disebabkan fungsi laba yang sangat vital bagi perusahaan. Karena laba ini digunakan sebagai standar penilaian kinerja suatu perusahaan. Laba akan masuk ke dalam laporan keuangan yang kemudian laporan keuangan ini yang akan menjadi dasar pertimbangan investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sitepu (2005), bentuk pendistribusian laba adalah sebagai berikut:

A. Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak

Pajak merupakan salah satu penghasilan terbesar yang diperoleh Negara Indonesia. Dengan pajak inilah Indonesia bisa melakukan pembangunan untuk menjadi Negara yang lebih maju. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik yang tinggal dan memiliki usaha di Indonesia yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Segala ketentuan terkait perpajakan telah diatur di undang-undang. Sesuai dengan falsafah Undang-undang Perpajakan membayar pajak merupakan bentuk dari kewajiban kenegaraan dan secara tidak langsung ikut serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

B. Distribusi Laba untuk Zakat

Qardawi (2007:36) menjelaskan bahwa

“Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di dalam beberapa hadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat(Qardawi:2007)”.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu,

maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan.

Zakat untuk perusahaan didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil *ijtihad* para *fuqaha*. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Syafei (2008) dalam Nurhayati, (2009)).

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 dalam Nurhayati (2009) tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

1. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi:
 - a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
 - b. Bidang usaha harus halal
 - c. Aset perusahaan dapat dinilai
 - d. Aset perusahaan dapat berkembang
 - e. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.
2. Syarat teknisnya sebagai berikut:
 - a. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat tersebut.
 - b. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.

- c. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- d. Kerelaan para pemegang saham dalam menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada Dewan Direksi Perusahaan.

Cara perhitungan zakat ada 3 cara menurut pendapat Syafei (2008) dalam Nurhayati (2009), yaitu sebagai berikut:

1. Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba dan zakat juga dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan.
2. Kekayaan yang dikenakan zakat dalam pertumbuhan modal bersih. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan pada metode pertama yang disebabkan karena transaksi perusahaan semakin kompleks.
3. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan.

Metode apa saja boleh digunakan walaupun yang paling sederhana untuk digunakan adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2.5%. Jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2.575% (standar AAOIFI).

C. Distribusi Laba untuk Pemilik Dana

Menurut Nurhayati (2009), Mudharabah adalah:

“Akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation oleh pengelola dana”.

Dalam Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena hal alami, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali apabila kerugian karena *misconduct, negligence, atau violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
2. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal (Nurhayati, 2009).

D. Distribusi Laba untuk Karyawan

Kegiatan operasional perusahaan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat faktor ini sangat berperan dalam kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka kegiatan operasional perusahaan tidak berjalan dengan efektif.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung kegiatan operasional perusahaan yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan. Tenaga kerja harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja. Seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang ini, tidak sedikit perusahaan yang menghentikan kegiatan operasionalnya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah. Oleh karena itu perlu diperhatikan standar upah agar memberikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, dapat mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya. Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen.

Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun. Islam

menetapkan mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan dengan cara masing-masing pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan yang dikerjakannya, prinsip ini ditunjukkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Jathiyah ayat 22:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Selain itu kedua belah pihak yang melakukan kontrak diperintahkan agar bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan. Jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

2.2.3.3 Distribusi laba dalam lembaga keuangan syariah

Pendapatan utama dari lembaga keuangan syariah berasal dari bagi hasil atas akad yang disepakati antara pihak lembaga keuangan dan

nasabah. Bagi hasil juga merupakan bentuk distribusi laba dalam lembaga keuangan. Menurut Antonio (2001:137) prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, akadnya menggunakan akad *al-mudharabah*. Berdasarkan akad ini bank Islam berlaku sebagai mitra bisnis baik dengan penabung maupun dengan peminjam dana. Hubungan bank Islam dengan penabung, bank Islam berlaku sebagai *mudharib* atau pengelola dana sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* atau sebagai pemilik dana. Sedangkan hubungan bank Islam dengan pengusaha yang meminjam dana memiliki hubungan yang sebaliknya. Di dalam akad *al-mudharabah* ini kesepakatan pembagian keuntungan masing-masing pihak telah disepakati di awal.

Menurut Antonio (2001:138) akad *al-mudharabah* memiliki dua jenis yaitu yang pertama adalah akad *al-mudharabah* bersifat tidak terbatas. Maksudnya adalah pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada pengelola dana untuk dikelola. Sedangkan jenis akad *al-mudharabah* yang kedua adalah akad *al-mudharabah* yang bersifat terbatas. Maksudnya adalah bahwa pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam mengelola dananya. Dalam hal ini pemilik dana memberikan ketentuan dalam hal pengoperasian dana yang diberikan.

Menurut Antonio (2001:139) dana-dana *al-mudharabah* bisa diaplikasikan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Pemisahan total antara dana *al-mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk dana *mudharib*

Kelebihan menggunakan model aplikasi ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian yang didapat dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat. Namun kelemahan dari model aplikasi ini adalah menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi si pengelola dana. Sehingga pertanggungjawaban atas dana harus jelas dan pihak pengelola dana harus mampu menjelaskan perlakuan dan hasil dana tersebut.

2. Dana *al-mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya

Keuntungan penggunaan model aplikasi ini adalah pihak pengelola tidak perlu menanggung *moral hazard* namun pendapatan dan biaya *al-mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Sedangkan kelemahan dari model aplikasi ini adalah akuntan merasa kesulitan dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.

2.2.3.4 Peraturan pemerintah dalam distribusi laba

1. Bab VIII Bagian II Pasal 1633 KUHPer Buku Ketiga Tentang Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata)

Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap

peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

2. Kebijakan Perusahaan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 15/DSN-MUI/IX/2000, Fatwa Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, memutuskan bahwa:

Pertama : Ketentuan Umum

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan Prinsip Pembagian Hasil Usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.2.4 Deviden dan Sistem Bagi Hasil

2.2.4.1 Deviden

Deviden adalah distribusi laba usaha kepada para pemegang saham sebagai imbalan bagi pemilik perusahaan atas modal yang ditanamkan kepada perusahaan. Pembagian deviden ini bisa berbentuk uang tunai, wesel atau surat hutang lainnya, aktiva lainnya selain kas, saham, dan deviden dalam likuidasi (Santoso:2009).

Bila dalam situasi tertentu, saat diumumkan deviden tidak ada kualifikasi khusus bentuk deviden yang akan dibagikan, itu artinya deviden yang akan dibagikan adalah deviden tunai. Karena deviden yang didistribusikan selain kas biasanya ditandai dengan bentuknya yang khusus. Perusahaan dapat membayar deviden tunai apabila perusahaan dalam kondisi memiliki saldo laba dan uang kas yang cukup dan tindakan formal dari dewan komisaris (Santoso:2009).

Kebijakan deviden merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan komisaris tanpa ada yang berani mengganggu gugat kebijakan tersebut. sebelum memutuskan diumumkan pembagian deviden, dewan komisaris harus menguasai sisi hukum dan sisi keuangan. Karena pengumuman deviden apabila telah diumumkan dan dipublikasikan itu artinya pembagian deviden harus dilaksanakan dan tidak bisa dibatalkan.

Namun apabila dewan komisaris telah mengumumkan pembagian deviden tetapi belum dipublikasi (tidak resmi) dan ternyata keadaan perusahaan mengalami masalah likuidasi maka kebijakan ini bisa dibatalkan (Santoso:2009).

2.2.4.2 Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan distribusi pendapatan yang diberikan kepada deposan atau nasabah atas dana yang dititikan ke lembaga keuangan syariah. Menurut Antonio (2001) bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Secara umum bagi hasil dapat dilakukan apabila akad yang dipakai adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Antonio:2011).

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga. konsep bagi hasil ini juga menjadi cirri khusus sistem perekonomian syariah. dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dimulai dari pemilik dana menyimpan dananya kepada lembag keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana akan menginvestasikan dana tersebut kepada proyek-proyek atau usaha-usaha yang dikira menguntungkan dengan tidak meninggalkan aspek syariah. kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai usaha ini berasal dari nasabah. Kemudian pendapatan yang didapatkan

oleh lembaga keuangan syariah akan dibagi hasilnya dengan nasabah yang memiliki dana tersebut.

Prinsip bagi hasil yang dapat digunakan ada dua menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15 Tahun 2000 yaitu *profit sharing* dan *net revenue sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI:2001). Sedangkan, *Net revenue sharing* prinsip bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dana yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2.2.5 Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah

Antonio (2001) mengatakan bahwa perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari bagi hasil atau bunga adalah sebagai berikut:

| BANK SYARIAH | BANK KONVENSIONAL |
|---|---|
| <p>Contoh kasus: Bapak A memiliki deposito nominal Rp10.000.000 dengan jangka waktu satu bulan. Nisbah yang didapatkan adalah deponan 57% dan bank 43%. Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam satu bulan sebesar Rp30.000.000 dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp950.000.000. Pertanyaan: berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A? Jawab: $Rp10.000.000 : Rp950.000.000 \times Rp30.000.000 \times 57\%$ $= Rp180.000.000.$</p> | <p>Contoh kasus: Bapak B memiliki deposito nominal Rp10.000.000 dengan jangka waktu satu bulan. Bunga yang didapatkan sebesar 20% p.a. Pertanyaan: berapa bunga yang diperoleh Bapak B? Jawab: $Rp10.000.000 \times (31 : 365 \text{ hari}) \times 20\%$ $= Rp169.863.000.$</p> |
| Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deponan bergantung dari: | Besar kecilnya bunga yang diperoleh oleh deponan tergantung pada: |

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan bank Islam. 2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank Islam. 3. Nominal deposito nasabah. 4. Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank Islam. 5. Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat bunga yang berlaku. 2. Nominal deposito. 3. Jangka waktu deposito. |
| <p>Bank syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.</p> <p>Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, melainkan juga keadilan karena bank Islam benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit).</p> | <p>Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung. Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun.</p> <p>Konsekuensinya, bank harus menambahi apabila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah <i>negative spread</i> atau keuntungan negative alias rugi.</p> |

Secara umum dan mendasar hal yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah terkait pada imbalan yang diberikan (Antonio:2001). Lembaga keuangan konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh lembaga keuangan. Karena itu, lembaga keuangan harus meminjamkan dana nasabah penabung tersebut kepada nasabah peminjam dengan bunga yang lebih tinggi.

Perbedaan bunga antara peminjam dan penabung disebut *spread*. Apabila bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi ketimbang beban bunga yang harus dibayarkan pihak lembaga keuangan kepada penabung, lembaga keuangan akan mendapatkan *spread* positif. Sebaliknya, apabila bunga yang

dibebankan kepada peminjam lebih kecil daripada bunga yang harus dibayarkan lembaga keuangan ke penabung, itu artinya lembaga keuangan mengalami *spread* negatif. Hal ini akan mengakibatkan pihak lembaga keuangan harus menutupnya dengan keuntungan yang didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada keuntungan sebelumnya yang bisa menutup maka, pihak lembaga keuangan harus menanggulangnya dengan modal yang dimiliki.

Sedangkan bank syariah memberikan imbalan kepada nasabahnya dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Artinya, dana yang diperoleh oleh lembaga keuangan disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk lembaga keuangan dan nasabah. Besar jumlah pembagian ini berdasarkan akad di awal.


2.3.Kerangka Berfikir

Semakin majunya perkembangan zaman, semakin maju pula sistem perekonomian. Pada awalnya perekonomian yang banyak diterapkan adalah ekonomi konvensional. Karena dirasa ekonomi konvensional memiliki banyak kekurangan maka banyak bermunculan ekonomi dengan mengusung konsep syariah. diharapkan dengan munculnya ekonomi syariah ini mampu mengatasi sistem ekonomi yang dirasa banyak kekurangan. Sistem ekonomi konvensional yang menganut sistem kapitalisme yang hanya mementingkan pihak pemilik modal sangat bertolak belakang dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah karena menganut syariat islam dengan berpedoman Al-Qur'an dan Hadist sehingga dalam praktiknya diniatkan untuk ibadah dan untuk kemaslahatan semua pihak.

Perbedaan pedoman yang dipakai antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah mengakibatkan konsep-konsep yang muncul juga akan berbeda. Misalnya konsep dalam distribusi pendapatan atau laba yang dihasilkan. Konsep distribusi laba di ekonomi konvensional lebih memihak kepada pemilik modal sedangkan konsep distribusi laba dalam ekonomi syariah lebih untuk ibadah dan kemaslahatan umat.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Model penelitian ini adalah studi kasus karena membahas secara mendalam terhadap suatu objek penelitian. Namun model studi kasus ini hasil penelitiannya tidak bisa digeneralisir sebagai kesimpulan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Noor:2011). Sedangkan bentuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena (Hermawan:2009).

Penelitian ini membedakan dua objek yang berbeda maka penelitian ini juga menggunakan metode penelitian komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan antara dua keadaan atau lebih yang berbeda yang terjadi para lembaga keuangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu BPR Adiartha Reksacitra yang berlokasi di Jalan Raya Mondoroko No. 14, Banjararum, Singosari, Malang dan BPRS Mitra Harmoni yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 20 G, Blimbing, Malang.

3.3 Data dan Jenis Data

Pada penelitian ini data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yaitu berupa hasil wawancara dari responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain, dan laporan keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data primer mengenai analisis perbedaan pendistribusian laba bersih antara akuntansi konvensional dibandingkan dengan akuntansi syariah. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan dengan tujuan tertentu (Efferin:2008).

2. Penelitian Kepustakaan

Tujuan dari penelitian kepustakaan ini untuk memperoleh data sekunder dan untuk mengetahui indikator-indikator dari variabel yang akan diukur. Penelitian ini juga berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu

melakukan penelitian lapangan, serta untuk mendukung dan menganalisis data. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan topik yang diteliti.

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting, artinya karena dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

4.1.1 Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adiartha Reksacitra Singosari

4.1.1.1 Sejarah BPR Adiartha Reksacitra

BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang adalah salah satu bank yang berlokasi di Jalan Raya Mondoroko Nomor 114, Singosari, Malang yang bergerak di bidang pelayanan jasa dengan mengemban tugas yakni mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang ini berbentuk lembaga keuangan terbatas dan berdiri pada tahun 1990 yang pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Juli 1990 dengan komisaris sebanyak empat orang. Pada awal pendiriannya BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pendapatan yang diterima setiap tahunnya selalu meningkat. Mulai tahun 1997 yang pada saat itu keadaan perekonomian di Indonesia sedang tidak stabil, ternyata sangat mempengaruhi terhadap aktivitas kegiatan BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang, disamping itu juga dipengaruhi oleh manajemen yang kurang konsisten, maka pada tahun itu, BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang mulai mengalami kemunduran

yang mengakibatkan kredit-kredit bermasalah mulai bermunculan dan BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang akhirnya mengalami kerugian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak komisaris mengambil kesepakatan untuk menjual perusahaan tersebut, sehingga tepatnya pada tahun 1998 BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang mengalami perubahan kepemilikan. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian dan persaingan yang ketat, BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang mulai mempersiapkan tenaga kerja profesional. Salah satu wujud kongkrit dari hal tersebut adalah dengan merekrut beberapa profesional muda perbankan untuk mengelola BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang agar menjadi bank yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat. Keamanan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang khususnya pengelolaan dana masyarakat dijamin oleh pemerintah. Disamping itu, berkat kinerja yang baik BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang mendapat predikat bank yang sehat dan dipercaya oleh pemerintah.

(<http://bpradiartha14.wixsite.com/adiarthareksacitra>)..

4.1.1.2 Visi dan misi BPR Adiartha Reksacitra Singosari

a. Visi

Visi BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang menunjukkan keinginan lembaga keuangan untuk menjadi:

1. BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang terdepan yang paling utama.

2. Pelaku perbankan yang dominan di pasar bank perkreditan.
3. Bank yang dikaguni oleh pesaing.

(<http://bpradiartha114.wixsite.com/adiarthareksacitra>).

b. Misi

Demi terwujudnya visi yang telah terbentuk, BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang memiliki misi sebagai berikut:

1. Menjadi bank perkreditan yang dikelola secara profesional dengan penekanan pada keunggulan manajemen, orientasi pasar, dan jiwa kewirausahaan.
2. Menjadi model bagi pengelolaan bank perkreditan.
3. Menjadi bank yang inovatif dalam kegiatan investasi.

(<http://bpradiartha114.wixsite.com/adiarthareksacitra>).

4.1.1.3 Pemegang saham/ Pemilik bank

- a. Lukas, SE., MM. sebesar 55,00%
- b. Trijanto sebesar 35,00%
- c. Fany Novelitha sebesar 10,00%

4.1.1.4 Produk-produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adiartha Reksacitra Singosari

Bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang sebagai lembaga perbankan adalah menghimpun dana dari pihak ketiga yaitu masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kredit kepada masyarakat umum.

Kegiatan usaha yang dilakukan BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang berkaitan erat dengan keberadaan pelanggan atau nasabah karena nasabah merupakan salah satu penopang dalam kegiatan usaha bank yang bersangkutan, sehingga perlu kiranya ada suatu pemeliharaan hubungan baik dengan para nasabah atau pelanggan.

Hasil usaha yang dilakukan oleh BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang adalah berupa jasa perbankan. Adapun jasa perbankan yang ditawarkan oleh BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang adalah sebagai berikut:

a. Pemberian kredit

Pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank atau kreditur dengan pihak nasabah penerima kredit atau debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu beserta bunga pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya.

Kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adiartha Reksacitra ada dua macam yaitu kredit berjangka dan kredit bunga tetap. Persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adiartha Reksacitra Malang kepada nasabah yang ingin mengajukan kredit adalah sebagai berikut:

- 1) KTP suami dan istri
- 2) Kartu Keluarga (KK)

- 3) BPKB, STNK dan lunas pajak
- 4) Kwitansi pembelian a/n BPKB terakhir
- 5) Buku kir untuk truck, pick up, dan box.

b. Simpanan

Simpanan yang ditawarkan oleh BPR Adiartha Reksacitra Singosari

Malang adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Adiartha

Tabungan Adiartha adalah tabungan yang aman karena dijamin badan penyelenggara keuangan dengan setoran awal Rp50.000 dengan bunga bersaing dan proses cepat. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Deposito Berjangka Adiartha

Deposito berjangka adiartha adalah simpanan atau penerimaan dana dari pihak ketiga yang menginvestasikan dananya kepada pihak bank dengan berjangka waktu atau menurut ketentuan aturan bank.

Jangka waktu yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) 1 bulan bunga 8%
- 2) 3 bulan bunga 9%

Nilai bunga akan tetap sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari prosentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Jadi jumlah

pembayaran pokok ditambah bunga setiap bulan akan sama besarnya dengan jangka waktu 6 bulan.

4.1.1.5 Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan yang ada di BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang terdiri dari Dewan Komisaris yaitu Trijanto dan Lukas, SE., MM. Dan Dewan Direksi yaitu Frans Yohanes, SE. dan Yudha Setyawati, SS.

4.1.2 Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Blimbing

4.1.2.1 Sejarah BPRS Mitra Harmoni Blimbing

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Blimbing adalah sebuah BPRS Mitra Harmoni Blimbing yang didirikan berdasarkan regulasi Bank Indonesia, dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Regulasi kemudahan yang diberikan Bank Indonesia tentang pendirian Perbankan Syariah. Pengawasan langsung dilakukan untuk saat ini diserahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Blimbing, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 20 G, Blimbing, Kota Malang. Didirikan sesuai Anggaran Dasar Lembaga keuangan Nomor 56 Tahun 2009, yang dibuat di Notaris Arswendy Kamuli, SH. Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU.45630.AH.01.01 Tahun 2009 dan perubahan

Anggaran Dasar Nomor 49 tanggal 23 Juli 2010 oleh Notaris Arswendy Kamuli, SH. dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU.AH.01.10.21731 tanggal 23 Agustus 2010.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Blimbing sebagai salah satu BPRS Mitra Harmoni Blimbing atau Bank Syariah yang bertempat di Kota Malang berupaya penuh mendukung kemajuan perekonomian rakyat melalui kegiatan perbankan khususnya di Wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Blimbing yakni dengan menyediakan pelayanan kepada masyarakat melalui varian produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan. Tentunya dengan fasilitas serta pelayanan yang memudahkan bagi masyarakat wilayah Kota Malang dan sekitarnya.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Blimbing selain sebagai BPRS Mitra Harmoni Blimbing juga melaksanakan fungsi sebagai *Adviser*, Konsultas Bisnis, dan Smenjamin Dana. *Adviser* sebagai perencana keuangan nasabah yang profesional. Konsultan bisnis sebagai tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasehatan. SMenjamin dana bekerja sama dengan lembaga keuangan yang kompeten.

4.1.2.2 Visi dan misi BPRS Mitra Harmoni Blimbing

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan jasa keuangan perbankan syariah yang sehat, kuat, besar, dan amanah menuju prinsip syariah.

b. Misi

- 1) Memperdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat dengan berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan universal.
- 2) Memberikan jasa perbankan dengan sepenuh hati.
- 3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan.
- 4) Mengembangkan sumber daya insan yang berakhlak dan profesional

4.1.2.3 Pemegang saham/ Pemilik bank

- a. PT. Sentra Modal Harmoni sebesar 99,85%
- b. Bapak Indra Permana sebesar 0,15%

4.1.2.4 Produk-produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Blimbing

a. Produk Tabungan

1. Tabungan iB Sahara

Tabungan iB Sahara merupakan simpanan hari raya yang mana simpanan ini penyetorannya bisa dilakukan setiap saat namun untuk penarikannya hanya bisa dilakukan ketika menjelang hari raya.

2. Tabungan iB Harmoni

Keuntungan yang diberikan dari tabungan ini adalah sebagai berikut:

- a. Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja.
- b. Tabungan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- c. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
- d. Dengan prinsip *wadi'ah* mendapat bonus menarik sesuai perkembangan bank.
- e. Kemudahan setor dengan sistem “jemput bola”.
- f. Aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Tabungan iB Dinar Haji dan Umroh

Tabungan dana rencana haji dan umroh dengan prinsip *mudharabah* yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji dan umroh. Karakteristik dari tabungan ini adalah sebagai berikut:

- a. Syarat mudah dan ringan membantu menunaikan haji dan umroh.
- b. Pengembangan dana tabungan berdasarkan nisbah/bagi hasil sesuai prinsip syariah.
- c. Setoran awal minimal Rp500.000 dan setoran selanjutnya sesuai target calon jamaah.
- d. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

- e. Dapat dicairkan menjelang penyelenggaraan haji dan umroh.

Tabungan ini juga memberikan beberapa keuntungan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai fasilitas dana tabungan haji dan umroh.
- b. Bagi hasil yang kompetitif.
- c. Kemudahan setor dengan sistem “jemput bola”.
- d. Aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

4. Tabungan iB Qurban

Tabungan dengan prinsip *mudharabah* guna pembelian hewan qurban, penarikannya hanya bisa dilakukan saat menjelang pembelian hewan qurban. Karakteristik dari tabungan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi yang ingin melakukan ibadah qurban pada hari raya idul adha.
- b. Pengembangan dana tabungan berdasarkan nisbah/bagi hasil sesuai prinsip syariah.
- c. Setoran awal minimal Rp100.000 dan setoran selanjutnya sesuai perencanaan ibadah qurban.
- d. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- e. Dapat dicairkan menjelang hari raya idul adha.

Tabungan ini memberikan beberapa keuntungan kepada nasabah sebagai berikut:

1. Bagi hasil yang kompetitif.
2. Kemudahan setor dengan sistem “jemput bola”.
3. Memudahkan ibadah qurban dengan terencana.
4. Aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

b. Produk Deposito iB Harmoni

Produk investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) merupakan pilihan investasi berbasis murni syariah serta dana investasi disalurkan untuk pembiayaan produktif dan halal. Manfaat yang bisa dirasakan oleh nasabah dengan produk ini adalah nasabah akan memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan kompetitif setiap bulan dan dapat dijadikan agunan dalam pembiayaan. Fasilitas yang diberikan terkait produk ini ini antara lain sebagai berikut:

1. Jangka waktu pilihan 1, 3, 6, dan 12 bulan.
2. Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).
3. Aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Nasabah yang menikmati produk deposito ini akan menerima komposisi bagi hasil sebagai berikut:

1. Jangka waktu satu bulan, mitra dan bank 28:72

2. Jangka waktu tiga bulan, mitra dan bank 30:70
3. Jangka waktu enam bulan, mitra dan bank 32:68
4. Jangka waktu 12 bulan, mitra dan bank 34:66

Komposisi bagi hasil ini dapat berubah sesuai kesepakatan antara mitra dan bank pada waktu akad diawal.

c. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan ini diberikan oleh bank guna untuk modal usaha, investasi, dan konsumsi yang berupa pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, biaya pendidikan, naik haji dan umroh, serta keperluan lainnya yang halal. Angsuran yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk asuransi jiwa dan kendaraan. Jumlah angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah bisa berubah sesuai kesepakatan pada awal akad. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP pemohon (suami istri) dua lembar.
2. Fotokopi KK dan surat nikah dua lembar.
3. Fotokopi dan asli jaminan yang berupa BPKB dan STNK atau sertifikat (SHM/HGB) dan SPPT terbaru.
4. Slip gaji bagi pegawai/karyawan.

4.1.2.5 Susunan kepengurusan

Sesuai Anggaran Dasar Lembaga keuangan, lembaga keuangan dikelola oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Komisaris dan Direksi diangkat dan dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk

jangka waktu lima tahun. Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Lembaga keuangan berdasarkan Akta Nomor 30 Tanggal 15 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., MKn., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.10-27583, Tanggal 29 Oktober 2010, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Komisaris Utama : Supriyanto, S.E.
 Komisaris : Aguslim, S.E.
 Direktur Utama : Juanda, S.E.
 direktur : Mohamad Makhmud, S.E.

4.2 Sistem Distribusi Laba Bersih di BPR Adiartha Reksacitra Singosari

Pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari, Malang, laba bersih didistribusikan hanya kepada pemilik lembaga keuangan yaitu pemegang saham. Sedangkan *stakeholders* lainnya tidak mendapatkan proporsi bagian dari laba bersih yang diperoleh. Pemegang saham yang ada di BPR Adiartha Reksacitra Singosari, Malang berjumlah tiga orang. Pembagian laba bersih yang akan di dapatkan oleh pemegang saham disebut deviden. Besarnya deviden yang akan diperoleh oleh pemegang saham ditentukan dari persentase modal yang disetorkan ke BPR Adiartha Reksacitra Singosari, Malang.

“Kalo BPR Cuma tiga itu pemiliknya. Kalo pihak lain kayak karyawan bukan dari laba itu bukan dari laba sisa yang tadi itu bukan. Jadi laba yang didapat itu khusus pemegang saham sajadan besarnya deviden yang didapat berdasarkan jumlah modal yang disetor ke BPR (wawancara, Maret 2018)”.

Ketentuan-ketentuan pembagian laba bersih kepada pemegang saham telah diatur di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS ini dilaksanakan menjelang adanya pembagian laba kepada pemegang saham. Pada tahun 2016 jumlah laba bersih yang diperoleh oleh BPR Adiartha Reksacitra Singosari, Malang sebesar Rp839.203.000. Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp503.521.800 dijadikan deviden tunai dengan proporsi pembagian kepada pemegang saham sebagai berikut:

- a. Bapak Lukas, SE., MM. sebagai pemegang saham pengendali (55,00%) sebesar Rp276.936.990.
- b. Bapak Trijanto (35,00%) sebesar Rp176.232.630.
- c. Ibu Fany Novelitha sebesar Rp50.352.180.

Sisa dari laba bersih yang tidak dibagikan yaitu sebesar Rp335.681.200 dimasukkan ke dalam laba tahun lalu untuk diputar kembali sebagai modal usaha kredit.

“Laba2 tahun lalu yang 2016 kebawah itu dibagikan, kalo yang 2017 tidak dibagikan tetapi sisanya digunakan untuk perputaran kredit aja iya yang dibagi. aslinya labanya Rp839.203.000, la yang Rp503.521.800 itu yang dibagikan kepada pemegang saham (wawancara, Maret 2018).”

4.3 Sistem Distribusi Laba Bersih di BPRS Mitra Harmoni Blimbing

BPRS Mitra Harmoni Blimbing merupakan lembaga keuangan yang berpedoman pada syariat Islam, atau sering disebut sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lebih diutamakan untuk beribadah, bukan berorientasi

pada laba yang akan diperoleh. Sehingga, segala aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menambah kedekatan kepada Allah SWT.

Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah pendistribusian laba bersih. Dalam melakukan kegiatan pendistribusian laba bersih, tentunya harus berpedoman pada nilai-nilai Islam. Salah satu nilai-nilai Islam yang seharusnya tercantum dalam kegiatan pendistribusian laba bersih adalah nilai keadilan. Artinya, semua pihak yang ikut serta dalam penciptaan laba harus ikut menikmati laba yang diperoleh. Pihak-pihak ini terdiri dari pemegang saham, nasabah, pengurus, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT Surat Al- Anfaaal ayat 41, yang berbunyi:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah SWT dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaa, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta hasil rampasan perang harus didistribusikan yaitu seperlima untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan sisanya yang empat perlima dibagikan kepada para tentara perang yang ikut dalam pertempuran. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa semua pihak yang ikut serta dalam perolehan harta tersebut juga harus ikut menikmati.

“iya karyawan, nasabah, pemerintah, sama masyarakat dapat porsi laba, yang jelas kalo gambaran secara umum kita dapat laba apa tidak, nasabah pasti dapat bagi hasil mbak, itu jelas. Namun ketika kita telah melebihi target anggaran, labanya sudah melebihi, itu nanti ada porsi

pembagian khusus untuk pengurus dan karyawan (wawancara, Februari 2018)”

4.3.1 Distribusi Laba untuk Pemilik Dana

A. Pemegang saham

BPRS Mitra Harmoni Blimbing merupakan BPRS Mitra Harmoni Blimbing yang telah berbentuk PT. Itu artinya BPRS Mitra Harmoni Blimbing memiliki saham yang dimiliki oleh pihak lain. Saham yang diterbitkan oleh BPRS Mitra Harmoni Blimbing berjumlah Rp7.000.650.000. Saham tersebut dimiliki oleh PT. Sentra Modal Harmoni sebesar 99,85% dan Bapak Indra Permana sebesar 0,15%. Para pemegang saham ini akan mendapatkan deviden dari laba yang didapatkan oleh perusahaan.

“ada sahamnya sekitar Rp7.000.650.000. Saham ini dimiliki sama dua orang mbak, satu itu PT. Sentra Modal Harmoni 99,85%, ada dua pihak dan pihak kedua Bapak Indra Permana 0,15% (wawancara, Februari 2018).”

Besarnya deviden yang akan diperoleh ditentukan oleh pemegang saham. Penentuan ini dilakukan dengan cara BPRS Mitra Harmoni Blimbing menyerahkan data akhir tahun lalu kepada pemegang saham. Data tersebut digunakan untuk menentukan MPF, LOAN, CAR, ROA, ROE, dan laporan laba/ rugi perusahaan. Apabila keempat aspek tersebut telah memenuhi, maka akan keluar angka yang menunjukkan jumlah deviden yang akan diterima oleh pemegang saham. Jumlah deviden ini nanti akan di umumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“sebelum RUPS berlangsung, kita menyerahkan data mbak akhit tahun yang lalu, pemegang saham itu, apa namanya

mengilustrasikan terlebih dahulu apakah sudah memenuhi LOAN, CAR, ROA, dan ROE. Ketika empat poin tersebut telah memenuhi nanti akan keluar angka pemegang saham minta deviden sekian. Dan nanti sisanya dikembalikan kepada bank (wawancara, Februari 2018).”

BPRS Mitra Harmoni Blimbing melaksanakan RUPS setiap tahun sekali pada Bulan Maret atau April. Hasil RUPS pada tahun 2016 menyatakan bahwa:

1. laba setelah pajak tahun 2016 mengalami peningkatan dari Rp30.697.000 menjadi Rp51.547.000.
2. Seluruh laba tahun buku 2016 digunakan untuk cadangan lembaga keuangan sehingga untuk tahun buku 2016 tidak ada pembagian deviden untuk para pemegang saham.
3. Sisa laba setelah dikurangi deviden merupakan jumlah laba yang dibagikan kepada pengurus dan karyawan.

B. Nasabah

BPRS Mitra Harmoni Blimbing dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga, sehingga sering disebut sebagai Bank Tanpa Bunga. BPRS Mitra Harmoni Blimbing merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, contohnya dalam hal melakukan bagi hasil.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada Prinsip Bagi

Untung (*Profit Sharing*), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*). Dari kedua prinsip tersebut jika dipandang dari segi kemaslahatannya Dewan Syariah Nasional lebih menyarankan menggunakan Prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) dalam kegiatan pembagian hasil usaha pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing.

Pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing pembagian hasil usaha menggunakan Prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*). Secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh BPRS Mitra Harmoni Blimbing dimulai dari dana yang dihimpun berupa tabungan atau deposito. Dana yang dihimpun tersebut kemudian di salurkan dalam bentuk pembiayaan. Dari pembiayaan ini, BPRS Mitra Harmoni Blimbing memperoleh margin atau bagi hasil. Margin atau bagi hasil inilah yang didistribusikan kembali kepada pemilik dana yaitu mereka-mereka yang memiliki tabungan (deposan). Apabila ada pendapatan yang berasal dari luar kegiatan operasional lembaga keuangan misalnya pendapatan denda, maka pendapatan tersebut dikembalikan kepada lembaga keuangan karena pendapatan tersebut tidak ada kaitannya dengan dana yang dihimpun.

Penentuan besarnya bagi hasil di BPRS Mitra Harmoni Blimbing dengan menggunakan rata-rata. Dimana penentuan rata-rata ini telah secara otomatis ditentukan oleh aplikasi, sehingga bisa terus di perbaruhi

setiap periode. Secara garis umum pembagiannya ini berdasarkan rata-rata saldo.

Secara garis besar pola distribusi laba bersih yang ada di BPRS Mitra Harmoni Blimbing tergambarkan dalam alur operasional bank syariah. Lembaga keuangan akan memberikan bonus kepada deposan berupa titipan atau bagi hasil. Titipan ini untuk wadiah. Wadiah adalah tabungan, sedangkan mudharabah itu adalah deposito. Dana wadiah dan mudharabah yang telah terhimpun akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan mudharabah atau musyarakah (bagi hasil). Hasil yang di dapatkan oleh BPRS Mitra Harmoni dari murabahah adalah berupa margin. Sedangkan ijarah adalah ujarah, dan mudharabah atau musyarakah berupa bagi hasil.

Margin, ujarah, dan bagi hasil inilah sebagai penghasilan utama bagi BPRS Mitra Harmoni Blimbing. Penghasilan inilah yang nantinya akan dibagikan kepada nasabah yang menabung (deposan) sesuai perhitungan dan kesepakatan akad di awal.

4.3.2 Distribusi Laba untuk Pengurus dan Karyawan

Pengurus dan karyawan merupakan pihak intern lembaga keuanganyang memiliki peran penting dalam penciptaan laba. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh dikesampingkan dan harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas dari tenaga kerja adalah upah. Terkait pemberian upah terhadap tenaga kerja Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum keringat-keringatnya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak memenuhi upah tenaga kerja merupakan salah satu bentuk kezaliman yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sehingga wajib hukumnya bagi lembaga keuangan yang memberikan upah para pegawainya setelah pekerjaan dilakukan. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisiensi atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja.

Salah satu bentuk penghargaan yang diberikan BPRS Mitra Harmoni Blimbing atas kinerja pengurus dan karyawan adalah berupa pemberian kantip dan bonus. Kantip merupakan istilah pembagian laba untuk pengurus sedangkan bonus istilah pembagian laba untuk karyawan. Kantip dan bonus ini diberikan ketika lembaga keuangan telah memenuhi target anggaran atau laba.

Jumlah porsi laba yang dibagikan kepada pengurus dan karyawan merupakan sisa laba setelah dibagikan kepada pemegang saham. Sisa laba tersebut nantinya dibagi lagi yaitu 30% untuk pengurus dan 70% untuk karyawan.

“itu pembagiannya sangat rumit mbak, jadi kalo gak salah seingat saya katalah nilai bonus dan kantip itu 100%. Tapi 100% ini dari angka setelah diserahkan kepada pemegang saham lho iya mbak. Jadi 100% ini angka untuk pengurus dan karyawan. Dari 100% itu, itu nanti 70% untuk karyawan 30%nya buat pengurus. Ya nanti dari masing-masing pengurus nanti ada pembagian lagi (wawancara, Februari 2018).”

4.3.3 Distribusi Laba untuk Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak eksternal dari perusahaan. Pemerintah akan mendapatkan distribusi laba dalam bentuk pajak. Jadi laba yang telah dikurangi oleh pajak akan menjadi laba bersih yang nantinya akan dibagikan kepada *stakeholders* lainnya. Salah satu pajak yang wajib dipenuhi oleh lembaga keuangan adalah pajak penghasilan badan yaitu sebesar 25% dari laba sebelum pajak yang diperoleh oleh perusahaan.

Pajak merupakan kewajiban warga Negara kepada pemerintah. Alasan warga Negara wajib membayar pajak adalah untuk membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran Negara guna kepentingan umum. Dimana jika pengeluaran ini tidak dibiayai, maka akan muncul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu mudharatan adalah kewajiban setiap muslim, sebagaimana kaidah *ushul fiqh* mengatakan:

“Segala sesuatu tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka suatu itu pun wajib hukumnya”.

Di Indonesia pemerintah mewajibkan lembaga keuangan untuk membayar pajak. Pajak yang dikenakan terhadap perbankan syariah dalam hal ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Mardiasmo (2009:155)

PPh adalah:

“Penaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa

keuntungan usaha, gaji, hononarium, hadiah, dan lain sebagainya”.

BPRS Mitra Harmoni Blimbing sebagai salah satu lembaga keuangandibidang perbankan yang beroperasi di Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa Ayat 59 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al- Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Terkait kewajiban BPRS Mitra Harmoni Blimbing terhadap pajak telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan telah secara rutin membayar setiap tahunnya.

4.3.4 Distribusi Laba untuk Zakat

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. Harta tersebut harus dalam kondisi memenuhi nisabnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Harta ini akan berkurang dari pokoknya sebab dikeluarkan atau dialokasikan kepada pihak lain. oleh sebab itu, dalam kondisi ini akan memicu muslim yang taat untuk mengembangkan harta yang dimilikinya agar tidak berkurang karena zakat, hal ini sesuai dengan sebuah hadist:

“Usahakanlah harta anak yatim itu, sehingga tidak habis oleh zakat”.

Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an Surat At- Taubah ayat 34 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah SWT. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Prinsip zakat dalam tatanan social ekonomi mempunyai tujuan untuk membantu pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi, baik melalui keterampilan maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan, dan numpuknya harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.

Pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing ada dua jenis zakat yang dikeluarkan secara ruti yaitu zakat profesi dan zakat perusahaan. zakat profesi ini untuk para pengurus dan karyawan dengan cara memotong secara langsung gaji setiap bulan dari pengurus dan karyawan sebesar 2,5%. Sedangkan untuk zakat lembaga keuangan diambil dari pendapatan denda. Pendapatan denda merupakan pendapatan non operasional bagi BPRS Mitra Harmoni Blimbing. Sehingga pendapatan denda yang diperoleh oleh lembaga keuangandiakui sebagai zakat perusahaan. pendapatan denda ini nanti akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat,

Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) untuk disalurkan kepada yang berhak menerima baik berupa diadakannya bazar atau sebagai santunan anak yatim.

“zakat biasanya kita potong dari gaji, jadi gaji masing-masing karyawan otomatis dipotong 2,5%. Kalo perusahaan, biasanya kita ambil kan zakat diambil dari denda mbak biasanya. Kan denda itu kalo di bank syariah bukan pendapatan operasional. Jadi denda itu kita masukkan ke LAZIS, la nanti kalo udah kumpul, biasanya nanti kita serahkan kepada yang berhak dalam wujud bisa berupa bazaar atau nanti kita sumbangkan ke panti asuhan (wawancara, Februari 2018).”

4.4 Distribusi Laba Berdasarkan Konvensional

Berkaitan dengan masalah distribusi, ekonomi konvensional yang menganut sistem kapitalisme memiliki azas bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ketidakmakmuran suatu pihak, baik pihak dalam Negara ataupun pihak dalam perusahaan, adalah dengan cara meningkatkan produksi. Karena dengan meningkatnya produksi maka akan meningkat pula pendapatan yang akan diterima. Maka, seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua pihak. Sehingga setiap individu bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang mereka mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimiliki.

Azas distribusi yang digunakan oleh sistem kapitalis pada akhirnya muncul dampak yaitu terjadinya distribusi hanya berfokus pada pada penguasa yaitu para pemilik modal dan konglomerat. Hal ini mengakibatkan semua kebijakan yang dibuat oleh perusahaan ataupun oleh pemerintah

selalu berpihak kepada pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan pihak-pihak lainnya.

Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pada akhirnya akan memunculkan laba atau rugi. Pada ekonomi konvensional laba atau rugi yang diperoleh akan dialokasikan kepada para sekutu pada akhir periode sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan. Isi perjanjian ini memuat jumlah saham yang dimiliki oleh sekutu dan metode yang digunakan untuk alokasi laba rugi.

Metode pembagian laba merupakan cara yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembagian laba. Metode yang digunakan antara lain:

1. Laba dibagi sama
2. Laba dibagi dengan rasio tertentu
3. Laba dibagi menurut perbandingan modal
4. Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dapat dibagi dengan metode 1, 2, atau 3.
5. Laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi dengan metode 1, 2, atau 3.
6. Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi dengan metode 1, 2, atau 3.

Apabila di dalam perjanjian tidak tercantum metode pembagian laba, perusahaan boleh menggunakan kebijakan perusahaan atau mengikuti aturan pemerintah yang tercantum dalam Bab VIII, Bagian II, Pasal 1633 KUHPer yang menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi

secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam perusahaan.

BPR Adiartha Reksacitra Singosari merupakan lembaga keuangan yang berbentuk PT, itu artinya BPR Adiartha Reksacitra telah mengeluarkan saham yang dimiliki oleh pihak lain. Saham BPR Adiartha Reksacitra Singosari dimiliki oleh tiga pihak perorangan itu artinya ketiga pihak tersebut sebagai pemilik BPR Adiartha Reksacitra Singosari. Karena di BPR Adiartha Reksacitra Singosari hanya membagikan labanya kepada pemegang saham, maka ketiga pihak tersebut yang akan menerima laba yang dihasilkan oleh BPR Adiartha Reksacitra Singosari sebesar persentase jumlah modal yang disetorkan ke BPR Adiartha Reksacitra Singosari.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2016 memutuskan bahwa laba yang diperoleh oleh BPR Adiartha Reksacitra Singosari sebesar Rp839.203.000. Dari laba tersebut sebesar Rp503.521.800 dibagikan kepada pemegang saham dengan jumlah bagian sebagai berikut:

1. Bapak Lukas, SE., MM. sebagai pemegang saham pengendali (55,00%) sebesar Rp276.936.990.
2. Bapak Trijanto (35,00%) sebesar Rp176.232.630.
3. Ibu Fany Novelitha sebesar Rp50.352.180.

Sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp335.681.200 dijadikan laba ditahan.

Selain pemegang saham, pemilik modal di BPR Adiartha Reksacitra Singosari adalah nasabah dan deposan. Tetapi nasabah ini tidak mendapatkan pembagian laba, nasabah mendapatkan bunga sebesar 5% dari tabungan

yang dimiliki perbulannya. Dan untuk depositan mendapatkan bunga sebesar 6% apabila mereka mendepositokan dananya selama satu bulan dan 7% apabila mereka mendepositokan dananya selama tiga bulan.

Dalam hal perbandingan laba yang akan diperoleh antara pemegang saham dengan nasabah tabungan, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda. Misalnya saja, A memiliki saham sejumlah 25.000.000 lembar saham. Dengan menggunakan laba per saham dasar sebesar Rp. 115,63 per saham, maka si A akan mendapatkan laba sebesar $Rp115,63 \times 25.000.000 = Rp2.890.750.000,-$. Sedangkan jika nilai saham tersebut Rp2.890.750.000 di tabungkan, maka si A akan memperoleh bunga sebesar: $Rp2.890.750.000 \times 5\% = Rp144.537.500,-$. Maka bunga nasabah dalam 1 tahun = $Rp144.537.500,- \times 12 = Rp1.734.450.000,-$ Jika dilihat perbandingan di atas, maka jumlah yang diperoleh pemegang saham masih lebih besar ketimbang nasabah yang menabungkan uangnya. Padahal dana yang mereka punya sama, di simpan dalam waktu yang sama. Bahkan para pemegang saham memiliki hak suara dibanding para nasabah.

4.5 Distribusi Laba Berdasarkan Islam

Distribusi pendapatan dalam islam adalah penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Distribusi dalam ekonomi islam memiliki arti yang luas yaitu menyangkut pengaturan kepemilikan, unsure-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan.

Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang menekankan pada distribusi pra produksi dan distribusi pendapatan pasca produksi. Yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi dan hak kepemilikannya. Apa hak dan kewajiban dari kepemilikan tersebut. Islam memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dan upah mereka yang adil dan setimpal dengan kewajiban yang mereka tunaikan. Secara umum, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis *akhlak al-karimah* dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Distribusi dalam ekonomi islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu nilai kebebasan dan keadilan. Keadilan dalam islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum islam. Sedangkan kebebasan dalam islam member implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu.

Menurut ekonomi islam, distribusi pendapatan dalam sector industri meliputi *mudharabah*, *musyarakah*, upah maupun sewa. *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. *Musyarakah* merupakan kerjasama dengan beberapa pemodal dalam mengelola suatu usahadengan sistem bagi hasil. Dengan adanya industry-industri ini akan membuka peluang untuk masyarakat bekerja dan mendapatkan pendapatan berupa upah. Dan lahan untuk mendirikan industri akan mendapatkan pendapatan sewa. Itu artinya di dalam ekonomi islam distribusi pendapatan tidak hanya kepada salah satu

pihak saja tetapi kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan ekonomi tersebut.

A. Distribusi pendapatan untuk pemilik modal

Pemilik modal di dalam lembaga keuangan ada dua yaitu pemilik saham dan nasabah atau deposan. Dalam ekonomi islam para pemilik modal ini akan mendapatkan distribusi pendapatan dalam bentuk bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak terkait di awal perjanjian. Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan Fatwa yang berisi No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil. Fatwa ini menjelaskan bahwa prinsip distribusi yang dibolehkan menurut DSN adalah prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) dan prinsip bagi untung (*Profit Sharing*). Tetapi apabila dilihat dari kemaslahatan prinsip bagi hasil lebih diutamakan ketimbang prinsip bagi untung.

Pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing sebagai lembaga keuangan yang berbentuk PT memiliki saham yang dimiliki oleh luar. Saham BPRS Mitra Harmoni Blimbing dimiliki oleh dua pihak yaitu badan dan perorangan. Saham yang dikeluarkan oleh BPRS Mitra Harmoni Blimbing sebesar Rp7.000.650.000 dimana sebesar Rp6.990.149.020 dimiliki oleh PT. Sentral Modal Harmoni (99,85%) dan Rp10.500.980 dimiliki oleh perorangan (0,15%). Pemegang saham ini akan mendapatkan deviden di akhir periode ketika ada pengumuman pembagian deviden. Besar deviden yang diterima oleh masing-masing pihak sebesar jumlah modal yang disetor kepada BPRS Mitra Harmoni Blimbing.

Sedangkan untuk nasabah atau deposan mereka akan mendapatkan bagi usaha. BPRS Mitra Harmoni Blimbing menggunakan prinsip bagi hasil dalam distribusi hasil usahanya kepada nasabah atau deposan sesuai dengan Fatwa DSN. Besar bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Dasar perjanjian ini telah ditentukan oleh BPRS Mitra Harmoni Blimbing yaitu untuk deposito dengan jangka waktu satu tahun bagi hasil yang didapatkan 34% untuk mitra dan 66% untuk bank.

Dalam hal perbandingan laba yang akan diperoleh antara pemegang saham dengan deposan, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda. Misalnya saja, A memiliki saham sejumlah 10.500.980 lembar saham. Dengan menggunakan laba per saham dasar sebesar Rp. 115,63 per saham, maka si A akan mendapatkan laba sebesar $Rp115,63 \times 10.500.980 = Rp1.214.228.320,-$. Sedangkan jika nilai saham tersebut Rp1.214.228.320 di depositokan, maka si A akan memperoleh bagi hasil sebesar: $Rp1.214.228.320/1000 \times 8,09 \times 54/100 = Rp5.304.477,84,-$. Maka bagi hasil nasabah dalam 1 tahun = $Rp5.304.477,8,- \times 12 = Rp63.653.734,-$ Jika dilihat perbandingan di atas, maka jumlah yang diperoleh pemegang saham masih lebih besar ketimbang nasabah yang menabungkan uangnya. Padahal dana yang mereka punya sama, di simpan dalam waktu yang sama. Bahkan para pemegang saham memiliki hak suara dibanding para nasabah.

B. Distribusi pendapatan untuk karyawan dan pengurus

Islam mengajarkan bagaimana penentuan pemberian gaji kepada para pekerja. Gaji yang dibayarkan kepada para pekerja harus sesuai dengan

haddun qifayah (standar kecukupan). Artinya bahwa gaji yang diberikan oleh pegawai harus cukup untuk mencukupi hidup pegawai tersebut dan juga tanggungannya. Selain dilihat dari sisi islam, pemerintah juga telah menentukan standar gaji minimum yang harus diberikan kepada para pekerja.

Di BPRS Mitra Harmoni Blimbing para pekerjanya telah mendapatkan upah sesuai standar pemerintah dan syariah islam. Bahkan BPRS Mitra Harmoni Blimbing juga akan memberikan bonus kepada karyawan dan pengurus apabila target laba telah memenuhi yaitu sebesar 70% untuk karyawan dan 30% untuk pengurus. Bonus ini diberikan setelah pembagian deviden dilakukan.

C. Distribusi pendapatan untuk pemerintah

Pemerintah merupakan pihak yang ikut terlibat di dalam perusahaan walaupun perannya tidak dirasakan secara langsung. Tugas pemerintah disini adalah menerima pajak yang dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan UU Perpajakan. Berdasarkan UU Perpajakan besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah adalah sebesar 25% dari laba yang dihasilkan.

BPRS Mitra Harmoni Blimbing telah melaksanakan ketentuan pajak sesuai dengan UU Perpajakan dan telah melaksanakannya secara rutin setiap tahunnya. BPRS Mitra Harmoni telah memotong 25% dari labanya untuk diberikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak.

D. Distribusi pendapatan untuk zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk pihak yang membutuhkan. Zakat juga bisa menggambarkan kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitarnya. Di dalam islam apabila seseorang memiliki pendapatan dan telah sesuai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

BPRS Mitra Harmoni Blimbing sadar bahwa mereka adalah lembaga keuangan syariah sehingga mereka paham akan kewajiban membayar zakat terutama kepedulian atas zakat yang harus dikeluarkan oleh para pekerjanya. Setiap bulannya, BPRS Mitra Harmoni Blimbing memotong gaji para pekerjanya sebesar 2,5% untuk dibayarkan zakat. Sehingga para pekerja tidak perlu memikirkan zakat yang harus dikeluarkan.

BPRS Mitra Harmoni Blimbing juga mengeluarkan zakat atas nama perusahaan. tetapi zakat ini diambil dari pendapatan denda yang diterima. Pendapatan denda yang diterima oleh NPRS Mitra Harmoni Blimbing tidak masuk pendapatan operasional perusahaan sehingga oleh BPRS Mitra Harmoni Blimbing di serahkan kepada ZIS untuk dikelola.

4.6 Perbandingan Distribusi Laba Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah

Tabel 4.1

Perbandingan Distribusi Laba Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah

| Perbandingan | Akuntansi Konvensional | Akuntansi Syariah |
|-----------------------|---|---|
| Pemegang Saham | Mendapatkan deviden sebesar persentase modal yang disetorkan | Mendapatkan deviden sebesar persentase modal yang disetorkan |
| Nasabah dan Deposan | Nasabah memperoleh bunga sebesar 5% dan Deposan mendapatkan bunga sebesar 1 bulan 6% 3 bulan 7% | Nasabah dan deposan memperoleh bagi hasil dengan jumlah bagi hasil yang diterima sesuai kesepakatan diawal. Dengan komposisi bagi hasil: 1bulan mitra 28% : bank 72% 3bulan mitra 30% : bank 70% 6bulan mitra 32% : bank 68% 12bulan mitra 34% : bank 66% |
| Karyawan dan Pengurus | - | Pengurus 30% dan karyawan 70% dari sisa laba yang dibagikan oleh pemegang saham |
| Pemerintah | Pajak setiap tahun 25% | Pajak setiap tahun 25% |
| Masyarakat | - | Memotong setiap bulan gaji pekerja sebesar 2,5% dan pendapatan denda dimasukkan ke ZIS |

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi, penulis menarik kesimpulan bahwa perbedaan pendistribusian laba bersih dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

A. Akuntansi Konvensional

1. Pada BPR Adiartha Reksacita Singosari laba yang dihasilkan hanya didistribukan kepada pemilik modal yaitu para pemegang saham. Untuk karyawan tetap mendapatkan gaji setiap bulan tetapi berasal dari anggaran operasional. Sedangkan nasabah akan mendapatkan bunga sebesar 5% dari tabungannya setiap bulan. Bunga ini terkadang berupa tunai dan terkadang berupa souvenir. BPR Adiartha Reksacitra Singosari tidak mengeluarkan zakat tetapi mereka memberikan sumbangan apabila ada proposal acara di lingkungan sekitar yang masuk ke BPR Adiartha Reksacitra Singosari. Terkait kewajiban pajak, BPR Adiartha Reksacitra Singosari telah melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Besar deviden yang di terima oleh pemegang saham sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan kepada BPR Adiartha Reksacitra Singosari.

B. Akuntansi Syariah

1. Pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing laba yang dihasilkan didistribusikan kepada semua pihak yang ikut serta dalam perolehannya. Pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemilik dana terdiri dari para pemegang saham dan nasabah. Pemilik saham diberikan deviden sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Sedangkan nasabah dengan menerapkan sistem bagi hasil dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Nasabah akan tetap mendapatkan bagi hasil walaupun keadaan BPRS Mitra Harmoni Blimbing dalam keadaan merugi. Pendapatan yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan yang berasal dari operasional.
 - b. Para pengurus dan karyawan akan mendapat kantip dan bonus apabila target laba yang ditentukan telah tercapai. Besar kantip dan bonus ini berasal dari laba setelah di kurangi dengan deviden yang dibagikan kepada pemegang saham. Proporsi laba yang di dapatkan oleh pengurus adalah 70% dan untuk karyawan adalah 30%.
 - c. Pemerintah juga mendapatkan porsi laba dalam bentuk pajak. Hal ini dilakukan lembaga keuangan secara rutin membayar pajak penghasilan setiap tahun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - d. Masyarakat mendapatkan porsi laba BPRS Mitra Harmoni Blimbing dalam bentuk zakat. BPRS Mitra Harmoni Blimbing memotong gaji karyawan setiap bulan sebesar 2,5% dan untuk

zakat perusahaan berupa pendapatan denda yang disalurkan ke LAZIS.

2. Prinsip bagi hasil yang digunakan oleh BPRS Mitra Harmoni Blimbing adalah Prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), prinsip ini sesuai dengan anjuran Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana pada saat ini literatur yang berkenaan dengan distribusi laba masih sangat minim. Penelitian ini juga hanya terbatas pada pendistribusian laba dalam lembaga keuangan konvensional dan syariah.

Penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti aspek-aspek lainnya antara lain:

1. Penjabaran konsep ini secara lebih teknis dalam bentuk kebijakan akuntansi seperti teknik pengakuan, pencatatan, dan pelaporannya.
2. Penerapan konsep ini dalam perusahaan seperti asuransi, reksadana, dan jenis-jenis usaha lainnya.

Untuk praktisi usaha, agar meninjau kembali konsep pendistribusian laba bersih yang diterapkan dalam perusahaan agar banyak pihak yang ikut merasakan hasil kerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi 4). Jakarta: Balai Pustaka
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bab VIII Bagian II Pasal 1633 KUHPer
- Budimanta, Arif, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito. (2008). *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Christina, Martha. 2015. *Mengenal Lebih Dekat dengan "Dividen"*. Phillip Securities Indonesia Investment News Edition No. 46. Diperoleh tanggal 15 Januari 2018 dari http://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNNewsletter/v46/news01_vol46_Dividen.html
- Efferin, Sujoko., Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000
- Ghozali, Imam, dan Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, Asep. (2009). *Penelitian bisnis: Paradigma Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Hery. 2010. *Akuntansi untuk Firma dan Perseroan*. Jakarta: Kencana.
- <https://www.apaarti.com>, diakses 26 Desember 2017, dari https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=pengertian+perbedaan&gws_rd=ssl.
- <https://www.scribd.com>, diakses 26 Desember 2017, dari <https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=materi+e+learning+temu+3>.
- Iswardono. (2010). *Teori Ekonomi Mikro*. Depok: Gunadarma.
- Jafar, Tri Dya Fitriah. 2012. **Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kholis, Nur. 2010. *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. Diperoleh tanggal 03 Oktober 2017 dari (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>).

Lail, Siti Kurniatul. 2017, **Analisis Pendistribusian Laba dalam Perspektif Akuntansi Syariah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (Studi kasus pada BRIS Cabang Mataram)**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lako, Andreas. (2011). *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Liuchan, Agnez. 2013. *Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Informasi Pendidikan. Diperoleh Tanggal 18 Januari 2018 dari <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1>

Manan, M. Abdul. 1993. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (terjemahan). Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan* (Edisi terbaru 2016). Yogyakarta: ANDI.

Muhammad. 1999. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muqodim. 2006. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: EKONISIA.

Nabhani, Taquuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Pawpaw, Dian. 2012. *Konsep Laba*. Teori Akuntansi. Diperoleh Tanggal 18 Januari 2018 dari <https://dianpawpaw.wordpress.com/2012/12/05/konsep-laba-teori-akuntansi/>

Penerbit Jabal. 2010. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir per Kata*. Bandung: Jabal.


Prameswari, Putri. 2013. **Analisis Pendistribusian Laba untuk Stakeholders dalam Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam* (jilid II). Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 8, Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Rifa'I, Muhammad Nasib. 1999. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 2). Yogyakarta: Gema Insani.
- Salim, Peter dan Yenni, Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Salim, Peter., Salim, Yenny. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Santoso, Iman. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sitepu, Waktu. 2005. **Analisis Perbandingan Pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Sugeng. 2017. *Pengertian Profit atau Keuntungan dalam Islam*. Zona Ekonomi. Diperoleh Tanggal 18 Januari 2018 dari <http://ekonomizona.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-profit-atau-keuntungan-dalam.html>
- Surepno & Jayanto, Prabawo Yudo. 2017. Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 17-31. Diperoleh tanggal 03 Oktober 2017 dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>.
- Syihab, Muhammad Baiquni. 2012. *Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang Bangun Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syirkah Islam*. (<http://ekonomipolitikislam.blogspot.com/2012/05/reformasi-akuntansi-syariah-rancang.html>).
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 10 Pasal 1 Ayat 4 Tahun 1998
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Perbankan
- Wibowo. Abubakar Arif. 2009. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Jakarta: Grasindo.
- www.bpradiartha.com
- www.bprmitraharmoni.com

Zahro, Fatimatuz. 2010. *Teori Distribusi Pendapatan dan Kekayaan*. Kumpulan Materi. Diperoleh Tanggal 18 Januari 2018 dari <http://fatimaajja.blogspot.co.id/2012/06/kumpulantugas.html?m=1>



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PT. Bank Perkreditan Rakyat
ADIARTHA REKSACITRA
Jl. Raya Mondoroko 114 Singosari - Malang
Telp. (0341) 453200 Fax. (0341) 453258

LAPORAN NERACA PUBLIKASI
PT BPR ADIARTHA REKSACITRA
Tanggal : 31 Desember 2016

(Ribuan Rp)

| POS - POS | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| Aset | | |
| Kas | 226,426 | 229,437 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | 143,672 | 139,857 |
| Penempatan pada Bank Lain | 4,622,423 | 3,163,624 |
| Penyisihan Kerugian -/- | 22,783 | 15,421 |
| Jumlah | 4,599,640 | 3,148,203 |
| Kredit yang Diberikan | | |
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 26,335 | 27,225 |
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 22,220,682 | 21,416,509 |
| Jumlah Kredit yang Diberikan | 22,247,017 | 21,443,734 |
| Penyisihan Kerugian -/- | 1,892,231 | 525,251 |
| Jumlah | 20,354,786 | 20,918,483 |
| Agunan yang Diambil Alih | 0 | 0 |
| Aset Tetap dan Inventaris | | |
| a. Tanah dan gedung | 1,887,000 | 1,887,000 |
| b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/ | 139,166 | 47,175 |
| c. Inventaris | 577,840 | 479,150 |
| d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/ | 389,156 | 353,033 |
| Jumlah aset tetap dan inventaris | 1,936,518 | 1,965,942 |
| Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 |
| Akumulasi Amortisasi -/- | 0 | 0 |
| Aset Lain-lain | 397,423 | 244,106 |
| Jumlah Aset | 27,658,465 | 26,646,028 |

**LAPORAN NERACA PUBLIKASI
PT BPR ADIARTHA REKSACITRA
Tanggal : 31 Desember 2016**

(Ribuan Rp)

| Pos-Pos | Desember 2016 | Desember 2015 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kewajiban | | |
| Kewajiban Segera | 248,072 | 384,363 |
| Utang Bunga | 68,898 | 63,741 |
| Utang Pajak | 0 | 0 |
| Simpanan | | |
| a. Tabungan | 1,230,026 | 973,535 |
| b. Deposito | 13,887,735 | 13,094,627 |
| Jumlah Simpanan | 15,117,761 | 14,068,162 |
| Simpanan dari Bank Lain | 2,550,000 | 2,200,000 |
| Pinjaman Diterima | 1,222,588 | 2,154,577 |
| Dana Setoran Modal - Kewajiban | 0 | 0 |
| Kewajiban Imbalan Kerja | 15,000 | 0 |
| Pinjaman Subordinasi | 0 | 0 |
| Modal Pinjaman | 0 | 0 |
| Kewajiban Lain-lain | 119,886 | 272,866 |
| Jumlah Kewajiban | 19,342,205 | 19,143,709 |
| Ekuitas | | |
| Modal | | |
| Modal Dasar | 6,000,000 | 6,000,000 |
| Modal yang Belum Ditetor -/- | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Tambahkan Modal Ditetor (Agi Saham) | 0 | 0 |
| Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| Jumlah | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Dana Setoran Modal - Ekuitas | 0 | 0 |
| Laba/Rugi yang Belum Direalisasi | 0 | 0 |
| Surplus Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| Saldo Laba | | |
| Cadangan Umum | 1,000,000 | 200,000 |
| Cadangan Tujuan | 0 | 0 |
| Belum ditentukan tujuannya | 5,316,260 | 5,302,319 |
| Total | 6,316,260 | 5,502,319 |
| Jumlah Ekuitas | 8,316,260 | 7,502,319 |
| Total Kewajiban dan Ekuitas | 27,658,465 | 26,646,028 |

Tanggal Cetak : 17-Januari - 2017 8:54:21 AM




Mengetahui
ADIAN HASEKALITRA



Tanggal Cetak : 17-Januari - 2017 9:00:43 AM

LAPORAN NERACA PUBLIKASI
PT BPR ADIARTHA REKSACITRA
Tanggal : 31 Desember 2016

Mengetahui

PT BPR ADIARTHA REKSACITRA
Jl. ...
No. ...
Telp. ...



Tanggal Cetak : 17-Januari - 2017 8:54:21 AM

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI
PT BPR ADIARTHA REKSACITRA
Tanggal : 31 Desember 2016

(Ribuan Rp)


| POS - POS | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| Pendapatan Bunga | | |
| Bunga Kontraktual | | |
| Amortisasi Provisi | 5,424,041 | 5,573,204 |
| Amortisasi Biaya Transaksi -/- | 750,854 | 811,968 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 0 | 0 |
| Beban Bunga | 6,174,895 | 6,385,172 |
| Bunga Kontraktual | | |
| Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | 2,015,945 | 1,997,924 |
| Jumlah Beban Bunga | 28,896 | 40,764 |
| Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih | 2,044,841 | 2,038,688 |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 4,130,054 | 4,346,484 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 491,626 | 452,198 |
| Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | 4,621,680 | 4,798,682 |
| Beban Pemasaran | 1,423,998 | 1,293,495 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 64,559 | 79,680 |
| Beban Administrasi dan Umum | 0 | 0 |
| Beban Operasional Lainnya | 2,165,880 | 1,992,819 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 1,354 | 7,039 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 3,655,791 | 3,373,033 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | 965,889 | 1,425,649 |
| Pendapatan Non Operasional | | |
| Beban Non Operasional | 0 | 0 |
| Kerugian Penjualan Aset | | |
| Lain-lain | 0 | 0 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | 6,800 | 7,825 |
| LABARUGI | (6,800) | (7,825) |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 959,089 | 1,417,824 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 119,886 | 177,228 |
| LABA (RUGI) BERSIH | 839,203 | 1,240,596 |

Tanggal Cetak : 17-Januari - 2017 9:00:43 AM

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI
 PT BPR ADIARTHA REKSACITRA
 Tanggal : 31 Desember 2016

(Ribuan Rp)

| Daskripsi | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| KOMITMEN | | |
| 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 2,394,759 | 2,108,995 |
| 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 0 | 0 |
| 3. Penerusan kredit (channeling) | 0 | 0 |
| 4. Lain-lain | 0 | 0 |
| Jumlah komitmen | 2,394,759 | 2,108,995 |
| KONTINJENSI | | |
| 1. Aset produktif yang dihapus buku | 2,650,032 | 3,116,518 |
| 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
| 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 420,269 | 221,227 |
| 4. Lain-lain | 0 | 0 |
| Jumlah kontinjensi | 3,070,301 | 3,337,745 |

Mengetahui,

 ADIARTHA REKSACITRA
MANAJER UTAMA PT BPR ADIARTHA REKSACITRA
 KECAMATAN MALANG



LAPORAN INFORMASI LAIN
 PT BPR ADIARTHA REKSACITRA
 Tanggal : 31 Desember 2016

| KETERANGAN | Desember 2016 | | | | | Jumlah |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| | L | KL | D | M | | |
| 1. Penempatan pada bank lain | 4,622,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,622,423 |
| 2. Kredit yang diberikan | | | | | | |
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 26,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 18,272,852 | 1,365,335 | 1,020,866 | 1,561,629 | 0 | 26,335 |
| 3. Jumlah aset produktif | 22,921,610 | 1,365,335 | 1,020,866 | 1,561,629 | 0 | 22,220,682 |
| 4. Rasio-Rasio (%) | | | | | | |
| a. NPL net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |
| b. KPMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.56 |
| c. LDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.79 |
| d. ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 |
| e. KAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 |
| f. PPAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.66 |
| g. BOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.51 |
| h. Cash Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.48 |

(Ribuan Rp)

Tanggal Cetak : 17-Januari - 2017 9:20:04 AM

| PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
|--|--|
| Dewan Komisaris 1. TRIJANTO 2. LUKAS, SE.MM Dewan Direksi 1. FRANS YOHANES, SE 2. YUDHA SETYAWATI, SS | 1. LUKAS, SE.MM 2. IRIJANTO 3. FANTY NOVELITHA (55,00%) (35,00%) (10,00%) Pemegang Saham Pengendali 1. LUKAS, SE.MM Ultimate Shareholder |

- * Nama Kantor Akuntan Publik : KAP Drs. Suprihadi dan Rekan
- * Akuntan Publik yang Menandatangani Laporan : Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MDS.Ap, CPA., CA.

Laporan Publikasi ini sudah diaudit: Kantor Akuntan Publik

Catatan

*BPR dengan total aset Rp10 miliar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner in-charge)

Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/30/DEBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR

17 Januari 2017

Direksi,

BPR ADIARTHA REKSACITRA

AD IARTHA REKSACITRA
 PT. ADIARTHA REKSACITRA
 (PERSEROAN TERBUKA)
 Jln. Hutan Raya No. 10
 Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten
 Malang, Jawa Timur 65131

1. FRANS YOHANES, SE
2. YUDHA SETYAWATI, SS

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
 Periode: Desember-2016
Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

| No | Pos-pos | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| | AKTIVA | | |
| 1 | Kas | 159,968 | 184,040 |
| 2 | Penempatan Pada Bank Indonesia | 0 | 0 |
| 3 | Penempatan Pada Bank Lain | 2,037,138 | 2,056,661 |
| 4 | Piutang Murabahah | 10,672,648 | 7,244,909 |
| 5 | Piutang Salam | 0 | 0 |
| 6 | Piutang Istishna' | 0 | 0 |
| 7 | Pembiayaan Mudharabah | 0 | 0 |
| 8 | Pembiayaan Musyarakah | 250,000 | 0 |
| 9 | Ijarah | 0 | 0 |
| 10 | Qardh | 0 | 0 |
| 11 | Piutang Multijasa | 896,597 | 789,137 |
| 12 | Penyisihan Penghapusan Aktiva - /- | 100,512 | 93,752 |
| 13 | Aktiva Istishna' | 0 | 0 |
| 14 | Persediaan | 0 | 0 |
| 15 | Aktiva Tetap dan Inventaris | 513,579 | 459,835 |
| 16 | Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/- | 394,662 | 347,155 |
| 17 | Aktiva Lain-Lain | 483,737 | 548,084 |
| | JUMLAH AKTIVA | 14,518,493 | 10,841,759 |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
 Periode: Desember-2016
Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

| No | Pos-pos | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|----|---|----------------------|----------------------|
| | PASIVA | | |
| 1 | Kewajiban Segera | 36,353 | 40,484 |
| 2 | Tabungan Wadiah | 2,092,046 | 1,732,144 |
| 3 | Kewajiban Kepada Bank Indonesia | 0 | 0 |
| 4 | Kewajiban Lain-Lain | 6,013,742 | 3,791,237 |
| 5 | Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima | 0 | 0 |
| 6 | Pinjaman Subordinasi | 0 | 0 |
| 7 | Modal Pinjaman | 0 | 0 |
| 8 | Dana Investasi Tidak Terikat : | 0 | 0 |
| | a. Tabungan Mudharabah | 256,989 | 144,078 |
| | b. Deposito Mudharabah | 4,315,000 | 3,881,000 |
| 9 | Ekuitas : | 0 | 0 |
| | a. Modal Disetor | 3,400,000 | 2,900,000 |
| | b. Tambahan Modal Disetor | 0 | 0 |
| | c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap | 0 | 0 |
| | d. Cadangan | 0 | 0 |
| | e. Saldo Laba(Rugi) | (1,595,637) | (1,647,184) |
| | JUMLAH PASIVA | 14,518,493 | 10,841,759 |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
Periode: Desember-2016**

**Laporan Laba Rugi
(Ribuan Rp.)**

| No | Pos-pos | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| I | PENDAPATAN OPERASIONAL | 2,834,965 | 2,386,536 |
| | 1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana | 2,669,443 | 2,246,870 |
| | a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank | 2,632,482 | 2,210,638 |
| | b. Dari Bank Indonesia | 0 | 0 |
| | c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia | 36,961 | 36,232 |
| | 2. Pendapatan Operasional Lainnya | 165,522 | 139,666 |
| II | BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/- | 749,731 | 610,468 |
| | 1. Pihak Ketiga Bukan Bank | 335,390 | 315,968 |
| | a. Tabungan Mudharabah | 4,592 | 5,784 |
| | b. Deposito Mudharabah | 330,798 | 310,184 |
| | c. Lainnya | 0 | 0 |
| | 2. Bank Indonesia | 0 | 0 |
| | 3. Bank - bank lain | 414,341 | 294,500 |
| III | PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II) | 2,085,234 | 1,776,068 |
| IV | BEBAN OPERASIONAL | 2,009,341 | 1,724,185 |
| | 1. Bonus Titipan Wadiah | 70,778 | 63,631 |
| | 2. Beban Administrasi dan Umum | 625,075 | 550,680 |
| | 3. Beban Personalia | 1,261,746 | 1,048,034 |
| | 4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif | 41,657 | 56,042 |
| | 5. Lainnya | 10,085 | 5,798 |
| V | LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV) | 75,893 | 51,883 |
| VI | PENDAPATAN NON OPERASIONAL | 4,864 | 3,273 |
| VII | BEBAN NON OPERASIONAL | 812 | 572 |

| | | | |
|------|----------------------------|--------|--------|
| VIII | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 79,945 | 54,584 |
| IX | ZAKAT | 0 | 0 |
| X | TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 28,398 | 23,887 |
| XI | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 51,547 | 30,697 |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
Periode: Desember-2016**

Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Ribuan Rp.)

| No | Pos-pos | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
| I | TAGIHAN KOMITMEN | 0 | 0 |
| | a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik | 0 | 0 |
| | b. Lainnya | 0 | 0 |
| II | KEWAJIBAN KOMITMEN | 0 | 0 |
| | a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik | 0 | 0 |
| | b. Lainnya | 0 | 0 |
| III | TAGIHAN KONTINJENSI | 198,034 | 130,889 |
| | a. Garansi (Kafalah) yang Diterima | 0 | 0 |
| | b. Pendapatan yang Akan Diterima | 198,034 | 130,889 |
| | c. Lainnya | 0 | 0 |
| IV | AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU | 79,469 | 44,669 |
| V | PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING) | 0 | 0 |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
Periode: Desember-2016
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya**

(Ribuan Rp.)

| No | Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
|----|---|------------|--------|---------|---------|------------|
| 1 | Penempatan Pada Bank Lain | 2,037,138 | 0 | 0 | 0 | 2,037,138 |
| 2 | Piutang : | 10,970,441 | 92,340 | 249,968 | 256,496 | 11,569,245 |
| | a. Piutang Murabahah | 10,125,260 | 85,007 | 243,693 | 218,688 | 10,672,648 |
| | b. Piutang Salam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c. Piutang Istishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d. Qardh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e. Piutang Multijasa | 845,181 | 7,333 | 6,275 | 37,808 | 896,597 |
| 3 | Pembiayaan : | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| | a. Mudharabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Musyarakah | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 4 | Ijarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jumlah Aktiva Produktif | 13,257,579 | 92,340 | 249,968 | 256,496 | 13,856,383 |
| 6 | Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait | 91,667 | 0 | 0 | 0 | 91,667 |
| 7 | Rasio Non Performing Financing (NPF) (%) | - | - | - | - | 5.07 |
| 8 | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk | 66,287 | 1,592 | 6,585 | 26,042 | 100,506 |
| 9 | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk | 66,288 | 1,592 | 6,586 | 26,046 | 100,512 |
| 10 | KPMM(%) | - | - | - | - | 23 |
| 11 | FDR(%) | - | - | - | - | 93.51 |
| 12 | ROA(%) | - | - | - | - | 0.55 |
| 13 | ROE(%) | - | - | - | - | 4.31 |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
Periode: Desember-2016**

Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS

(Ribuan Rp.)

| No | Uraian | Catatan | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|----|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Sumber dana ZIS pada awal periode | | 0 | 0 |
| 2 | Sumber Dana ZIS | | - | - |
| | a. Zakat dari Bank | | 0 | 0 |
| | b. Zakat dari pihak luar | | 0 | 0 |
| | c. Infaq dan Shadaqah | | 0 | 0 |
| | Total Sumber Dana | | 0 | 0 |
| 3 | Penggunaan Dana ZIS | | - | - |
| | a. Disalurkan ke lembaga/pihak lain *) | | 0 | 0 |
| | b. Disalurkan sendiri | | 0 | 0 |
| | Total Penggunaan | | 0 | 0 |
| 4 | Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan | | 0 | 0 |
| 5 | Sumber dana ZIS pada akhir periode | | 0 | 0 |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
Periode: Desember-2016
Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan**

(Ribuan Rp.)

| No | Uraian | Catatan | Posisi Desember 2016 | Posisi Desember 2015 |
|----|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Sumber Dana Qardhul Hasan pada Awal Periode | | 0 | 0 |
| 2 | Sumber Dana Qardhul Hasan | | - | - |
| | a. Infaq dan Shadaqah | | 0 | 0 |
| | b. Denda | | 0 | 0 |
| | c. Sumbangan / Hibah | | 0 | 0 |
| | d. Pendapatan Non-Halal | | 0 | 0 |
| | e. Lainnya | | 0 | 0 |
| | Total Sumber Dana | | 0 | 0 |
| 3 | Penggunaan Dana Qardhul Hasan | | - | - |
| | a. Pinjaman | | 0 | 0 |
| | b. Sumbangan | | 0 | 0 |
| | c. Lainnya | | 0 | 0 |
| | Total Penggunaan Qardhul Hasan | | 0 | 0 |
| 4 | Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Pengguna | | 0 | 0 |
| 5 | Sumber Dana Qardhul Hasan pada Akhir Periode | | 0 | 0 |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
Periode: Desember-2016**

Laporan Distribusi Bagi Hasil

| Jenis Penghimpunan | Saldo rata - rata (Ribuan Rp) | Pendapatan yang harus dibagi Hasil (Ribuan Rp) | Nisbah | Porsi Pemilik Dana Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Ribuan Rp) | Indikasi Rate of Return % |
|------------------------------|-------------------------------|--|--------|--|---------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Tabungan Wadiah | 1,974,376 | 0 | 0 | 5,741 | 3,49 |
| Tabungan Mudharabah | 187,328 | 2,823 | 15 | 423 | 2,71 |
| Deposito Mudharabah 1 Bulan | 5,590,000 | 112,596 | 28 | 31,526 | 6,77 |
| Deposito Mudharabah 3 Bulan | 2,890,000 | 58,214 | 30 | 17,464 | 7,25 |
| Deposito Mudharabah 6 Bulan | 50,000 | 1,006 | 32 | 321 | 7,70 |
| Deposito Mudharabah 12 Bulan | 1,760,000 | 36,400 | 34 | 12,376 | 8,44 |
| Total | 12,451,704 | 211,039 | - | 67,851 | 6,54 |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
JL. AHMAD YANI NO. 20 G BLIMBING - MALANG
Periode: Desember-2016
Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait**

| Keterangan | Portofolio A (Ribuan Rp) | | Portofolio B (Ribuan Rp) | | Total (Ribuan Rp) | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Desem ber 2016 | Desem ber 2015 | Desem ber 2016 | Desem ber 2015 | Desem ber 2016 | Desem ber 2015 |
| INFORMASI AWAL PERIODE | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Awal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFORMASI PERIODE BERJALAN | - | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penarikan Dana -/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuntungan (rugi) Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban/Biaya -/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fee/Penerimaan Bank -/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFORMASI AKHIR PERIODE | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Akhir | - | - | - | - | - | - |

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

Pengurus Bank

Dewan Komisaris:

Supriyanto, SE

Aguslim, SE

Direksi:

KH A Zul Hilmi

DR H Syuhadak, MA

Juanda, SE

Mohammad Makhmud, SE

Pemilik Bank

Pemegang Saham:

Ir Teguh P Slamet (0.15%)

Pemegang Saham Pengendali:

PT Sentra Modal Harmoni (99.85%)

Sumber: www.bprmitraharmoni.com

* Laporan Keuangan Publikasi ini telah diaudit oleh Drs. Suprihadi, MSA., Ak.,
MSA

* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi
BPRS


* *Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan
nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab
terhadap audit (partner in-charge)*

Provinsi Jawa Timur, 31 - Desember-2016


DIREKSI

PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR ADIARTHA REKSACITRA SINGOSARI



STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI KOTA MALANG




Malang, 07 Desember 2017
PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG


MOHAMMAD MAKHMUD, SE
Direktur Utama

WIMA ARDHI SWANDONO, SEI
Direktur

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI KOTA MALANG



ALUR OPERASIONAL BANK SYARIAH



D. PRICING PRODUK DANA

| Jenis Simpanan | Saldo Rata-rata | Pendapatan yg Dibagi | Porsi Pemilik Dana | | | Porsi Bank | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | Nisbah | Nominal | % p.a. | Nisbah | Nominal |
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
| Giro Wadiah | A1 | $B1 = A1 / \Sigma A \times B$ | C1 | $D1 = B1 \times C1$ | $E1 = D1 / A1 \times 100\% \times 12$ | $F1 = 100\% \times C1$ | $G1 = B1 - D1$ |
| Giro Mudharabah | A2 | $B2 = A2 / \Sigma A \times B$ | C2 | $D2 = B2 \times C2$ | $E2 = D2 / A2 \times 100\% \times 12$ | $F2 = 100\% \times C2$ | $G2 = B2 - D2$ |
| Tabungan Wadiah | A3 | $B3 = A3 / \Sigma A \times B$ | C3 | $D3 = B3 \times C3$ | $E3 = D3 / A3 \times 100\% \times 12$ | $F3 = 100\% \times C3$ | $G3 = B3 - D3$ |
| Tabungan Mudharabah | A4 | $B4 = A4 / \Sigma A \times B$ | C4 | $D4 = B4 \times C4$ | $E4 = D4 / A4 \times 100\% \times 12$ | $F4 = 100\% \times C4$ | $G4 = B4 - D4$ |
| Deposito Mudharabah | | | | | | | |
| 1 Bulan | A5 | $B5 = A5 / \Sigma A \times B$ | C5 | $D5 = B5 \times C5$ | $E5 = D5 / A5 \times 100\% \times 12$ | $F5 = 100\% \times C5$ | $G5 = B5 - D5$ |
| 3 Bulan | A6 | $B6 = A6 / \Sigma A \times B$ | C6 | $D6 = B6 \times C6$ | $E6 = D6 / A6 \times 100\% \times 12$ | $F6 = 100\% \times C6$ | $G6 = B6 - D6$ |
| 6 Bulan | A7 | $B7 = A7 / \Sigma A \times B$ | C7 | $D7 = B7 \times C7$ | $E7 = D7 / A7 \times 100\% \times 12$ | $F7 = 100\% \times C7$ | $G7 = B7 - D7$ |
| 12 Bulan | A8 | $B8 = A8 / \Sigma A \times B$ | C8 | $D8 = B8 \times C8$ | $E8 = D8 / A8 \times 100\% \times 12$ | $F8 = 100\% \times C8$ | $G8 = B8 - D8$ |
| | ΣA | B | | ΣD | | | ΣG |



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
- b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
- c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@uin-malang.ac.id

Nomor : B-0857FEK.1/TL.00/02/2018
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

6 February 2018

Kepada Yth.
Pimpinan PT. BPR Adiartha Reksacitra Malang
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Eka Okvyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 14520045
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian : Jl. Mondoroko No. 114. Banjararum, Singosari, Malang
Judul Penelitian : Analisis Pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Malang)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Ketua Jurusan

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan;
2. Pera Wakil Dekan;
3. Kabag Tata Usaha;
4. Arsip.



Certificate No. ID08/1219



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@uin-malang.ac.id

Nomor : B-037/FEK.1/TL.00/01/2018
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

29 Januari 2018

Kepada Yth.
Pimpinan BPRS Mitra Harmoni Malang
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Eka Okvyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 14520045
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian : Jl. Ahmad Yani No. 20 G, Blimbing, Malang
Judul Penelitian : Analisis Perbedaan Pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BPR Tugu Artha Malang dan BPRS Mitra Harmoni Malang)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb



an Dekan
Ketua Jurusan,

Namik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan;
2. Para Wakil Dekan;
3. Kabag Tata Usaha;
4. Arsip.



Certificate No. ID08/1219

**WAWANCARA DENGAN PIHAK BPR ADIARTHA REKSACITRA
SINGOSARI**



WAWANCARA DENGAN PIHAK BPRS MITRA HARMONI BLIMBING



BUKTI KONSULTASI

Nama : Eka Okvyanti
NIM/ Jurusan : 14520045/ Akuntansi
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Judul Skripsi : Analisis Perbedaan Pendistribusian Laba Bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing)

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|-----------------|--------------------------|---|
| 1. | 4 Oktober 2018 | Pengajuan <i>Outline</i> | 1.  |
| 2. | 16 Oktober 2018 | Proposal | 2.  |
| 3. | 18 Oktober 2018 | Revisi & Acc Proposal | 3.  |
| 4. | 10 Januari 2018 | Seminar Proposal | 4.  |
| 5. | 23 Januari 2018 | Acc Proposal | 5.  |
| 6. | 25 Maret 2018 | Konsultasi Bab IV | 6.  |
| 7. | 05 April 2018 | Konsultasi Bab IV dan V | 7.  |
| 8. | 09 April 2018 | Skripsi Bab I-V | 8.  |
| 9. | 23 April 2018 | Revisi dan Acc Skripsi | 9.  |
| 10. | 27 April 2018 | Acc Keseluruhan | 10.  |

Malang, 27 April 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Eka Okvyanti
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 03 Oktober 1995
Alamat Asal : Jalan Kalimantan No. 53, Kanigoro, Kab. Blitar
Alamat Kos : Jalan Sunan Kalijaga No. 27, Dinoyo, Malang
Telepon/ Hp : 082335208027
E-Mail : ekaokvyanti@gmail.com
Facebook : Eka Okvyanti

Pendidikan Formal

2000-2002 : TK. Trisula Kanigoro
2002-2008 : SD Negeri Satreyan 02
2008-2011 : SMP Negeri 1 Kanigoro
2011-2014 : SMA Negeri 1 Sutojayan
2014-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015

- Pengurus Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Nasional BIOMA (Bidikmisi on March) “Pendidikan Multikultural” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta *Talk Show* “Quo-Vadis Peran Pemuda” Mabna Fatimah Az-Zahra, Pusat Ma’had Al-Jami’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar Nasional “Menuju Wirausaha Berwawasan Koperasi” Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar LKMO (Leadership, Kewirausahaan, dan Manajemen Organisasi) UKM Taekwondo Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional “Peran Kader Ulul Albab dalam Perkembangan Perekonomian” PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Peserta Bedah Buku Nasional “Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia” Bi Corner Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional “Creativepreneur” Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar Hasil Riset Kualitatif “Membangun Desa melalui Riset Berpihak” Yayasan Rumah Peneleh Malang Tahun 2017

Malang, 30 April 2018

Eka Okvyanti

SISTEMATIKA PENULISAN ISI SKRIPSI

BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Rumusan Masalah
1. 3 Tujuan Penelitian
1. 4 Manfaat Penelitian
1. 5 Batasan Penelitian

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

- 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu
- 2.2 Kajian Teoritis
- 2.3 Kerangka Berfikir

BAB 3 METODE PENELITIAN

- 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
- 3.2 Lokasi Penelitian
- 3.3 Subyek Penelitian
- 3.4 Data dan Jenis Data
- 3.5 Teknik Pengumpulan Data
- 3.6 Analisis Data

BAB 4 PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian
- 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

BAB 5 PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN